

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi terhadap Kepatuhan
Syariah pada Bank Syariah di Indonesia

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar
sarjana strata-1 di Program Studi Manajemen
Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia



Ditulis oleh:

Nama : Putri Wahyu Octaviani
Nomor Mahasiswa : 17311116
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 31 Maret 2021

Penulis,




Putri Wahyu Octaviani

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi terhadap Kepatuhan
Syariah pada Bank Syariah di Indonesia

SKRIPSI

Disetujui untuk Diujikan,

31 Maret 2021



Abdur Rafik., SE., M.Sc.



Ditulis oleh:

Nama : Putri Wahyu Octaviani
Nomor Mahasiswa : 17311116
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi terhadap Kepatuhan
Syariah pada Bank Syariah di Indonesia

Nama : Putri Wahyu Octaviani

Nomor Mahasiswa : 17311116


Program Studi : Manajemen

Bidang Konsentrasi : Keuangan

Yogyakarta, 31 Maret 2021

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Abdur Rafik, S.E., M.Sc.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR BERJUDUL

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DEWAN
DIREKSI TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI
INDONESIA**

Disusun Oleh : **PUTRI WAHYU OCTAVIANI**

Nomor Mahasiswa : **17311116**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: Rabu, 02 Juni 2021

Penguji/ Pembimbing Tugas Akhir : Abdur Rafik, S.E., M.Sc.




Penguji : Zaenal Arifin, Dr., M.Si.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN MOTTO

“Always do the best”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah Ayat 5)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak **Sihono** dan Ibu **Siti Nur Setyaningsih**. Terimakasih atas doa, dukungan, cinta, kasih, dan sayang yang tak pernah henti.

Terimakasih kepada kakakku, **Putri Wahyu Octaviana** atas doa, dukungan, dan canda tawa yang selalu ada.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran, karakteristik, dan kinerja DPS dan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel dependen kepatuhan syariah, sedangkan variabel independen yang digunakan, yaitu jumlah DPS, jumlah Direksi, proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, usia Direksi, frekuensi rapat DPS, dan frekuensi rapat Direksi. Penelitian ini menggunakan sampel 30 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah dan 16 Unit Usaha Syariah. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan diambil dari Bursa Efek Indonesia dan *website* resmi dari masing-masing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2015-2019. Data diolah menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, dan frekuensi rapat DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah, variabel jumlah Direksi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah, sedangkan variabel jumlah DPS, latar belakang pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, usia Direksi, dan frekuensi rapat Direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

Kata kunci: Kepatuhan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of size, characteristics and performance of SSB and Directors on sharia compliance in Islamic banks in Indonesia. This study uses the dependent variable of sharia compliance, while the independent variables used are the number of SSB, the number of Directors, the proportion of female SSB, the proportion of female Directors, educational background of SSB, educational background of the Board of Directors, age of SSB, age of the Board of Directors, frequency of SSB meetings, and frequency of the Board of Directors meetings. This study used a sample of 30 Islamic banks consisting of 14 Islamic Commercial Banks and 16 Islamic Business Units. The sample selection was done by using the purposive sampling technique. The data used is taken from the Indonesia Stock Exchange and the official website of the respective Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units for 2015-2019. The data were processed using multiple regression analysis techniques. The results showed that the variable proportion of female SSB, the proportion of female Directors, and the frequency of SSB meetings positively influenced sharia compliance, the variable number of Directors negatively influenced sharia compliance, while the variable number of SSB, educational background of SSB, educational background of the Board of Directors, age of DPS, age of Directors, and frequency of meetings of the Board of Directors did not affect sharia compliance.

Keywords: Sharia Compliance, Sharia Supervisory Board, Board of Directors

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Negara Indonesia”**. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, kritik, dan saran dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Jaka Sriyanan, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mengesahkan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
2. Abdur Rafik, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, nasihat, dan motivasi sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan.
3. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah membantu selama masa perkuliahan.
4. Segenap keluarga, khususnya kedua orang tua dan kakak saya yang selalu mendukung, memberi motivasi dan mendoakan saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

5. Teman seperjuangan, Lala, Nisa, Rimmah, Desny, Dinda, Geta, Tiwi, dan Hayu yang selalu memberi dukungan.
6. Rahma Andita Purnama yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada saya.
7. Teman-teman Manajemen, khususnya angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama masa perkuliahan.
8. Bento Kopi yang selalu menjadi tempat ternyaman untuk mengerjakan skripsi.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan Skripsi	i
Halaman Judul Skripsi	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi.....	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Abstraksi	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Perbankan Syariah di Indonesia	12
2.2 Prinsip-prinsip Tata Kelola pada Bank Syariah	13
2.3 Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah	16
2.4 Peran Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah	21
2.5 Peran Dewan Direksi pada Bank Syariah.....	23
2.6 Ukuran, Karakteristik, dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi	24
2.7 Pengembangan Hipotesis	33
2.8 Model Penelitian.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	

3.1 Populasi dan Sampel	41
3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian	42
3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	48
3.4 Metode Analisis Data	48
3.4.1 Analisis Deskriptif	48
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	48
3.4.2.1 Uji Normalitas	48
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas	49
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	49
3.4.2.4 Uji Autokorelasi	50
3.4.3 Uji Hipotesis	50
3.4.3.1 Analisis Linear Regresi Berganda	50
3.4.3.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	51
3.4.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	52
3.4.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)	52
 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Statistik Deskriptif.....	53
4.1.1 Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Syariah	53
4.2.2 Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan Independen.....	55
4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	60
4.2.1 Uji Normalitas	60
4.2.2 Uji Multikolinearitas	61
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	62
4.2.4 Uji Autokorelasi	63
4.3 Hasil Uji Hipotesis	64
4.3.1 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	64
4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	65
4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)	66
4.4 Pembahasan Hasil	69
4.4.1 Pengaruh Jumlah DPS terhadap Kepatuhan Syariah	69
4.4.2 Pengaruh Jumlah Direksi terhadap Kepatuhan Syariah	70

4.4.3 Pengaruh Proporsi DPS Wanita terhadap Kepatuhan Syariah	71
4.4.4 Pengaruh Proporsi Direksi Wanita terhadap Kepatuhan Syariah .	72
4.4.5 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan DPS terhadap Kepatuhan Syariah	73
4.4.6 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah	74
4.4.7 Pengaruh Usia DPS terhadap Kepatuhan Syariah	75
4.4.8 Pengaruh Usia Direksi terhadap Kepatuhan Syariah	76
4.4.9 Pengaruh Frekuensi Rapat DPS terhadap Kepatuhan Syariah	77
4.4.10 Pengaruh Frekuensi Rapat Direksi terhadap Kepatuhan Syariah	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Keterbatasan Penelitian	81
5.3 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel.....	Halaman
1.1 Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019	3
3.1 Daftar Nama Bank yang Digunakan untuk Sampel.....	41
4.1 Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Syariah.....	53
4.2 Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan Independen.....	55
4.3 Hasil Uji Normalitas	60
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	61
4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
4.6 Hasil Uji Autokorelasi	63
4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)	64
4.8 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	65
4.9 Hasil Uji Statistik Parameter Individual (Uji Statistik T).....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Model Penelitian	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1: Daftar Nama Bank yang Digunakan untuk Sampel	94
Lampiran 2: Daftar Item Pengukuran Kepatuhan Syariah	95
Lampiran 3: Data Variabel Dependen dan Variabel Independen	96
Lampiran 4: Hasil Analisis Deskriptif	101
Lampiran 5: Hasil Uji Asumsi Klasik	102
Lampiran 6: Hasil Uji Hipotesis	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan perbankan telah lama menambah aktivitas perekonomian negara. Keberadaan perantara keuangan dalam sektor perbankan sangat penting untuk sistem ekonomi modern. Sebagai sebuah perantara, kinerja yang baik sangat dibutuhkan oleh bank, karena dengan adanya kinerja yang baik maka bank akan dengan mudah memperoleh kepercayaan dari nasabah. Kepercayaan yang diperoleh dari nasabah akan mendukung dan mempermudah aktivitas bank. Kelancaran berbagai aktivitas yang dilakukan oleh bank akan meningkatkan kemakmuran *stakeholders* dan meningkatkan nilai perusahaan (Sukarno dan Syaichu, 2006).

Perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi komersial dan sosial. Al-shamali et al., (2013) mengatakan bahwa berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi komersial perbankan syariah dilihat dari perannya sebagai perantara keuangan yang berarti bahwa mereka pada umumnya merupakan entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, sedangkan fungsi sosial perbankan syariah mengacu pada tanggung jawab bank syariah untuk kesejahteraan semua pemangku kepentingan.

Hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah struktur tata kelola bank syariah yang mengikuti karakteristik kepatuhan syariah dan dipandu secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua fitur unik

tersebut memberikan lapisan tata kelola lain selain Dewan biasa, seperti Dewan Direksi. Lapisan tata kelola tambahan pada bank syariah ini mengubah struktur tata kelola mereka dari lapisan tunggal menjadi tata kelola multi-lapisan (Mollah dan Zaman, 2015). Hal ini dikarenakan mekanisme penyelenggaraan kegiatan bank syariah berdasarkan proses islamisasi (Said dan Grassa, 2013). Ini berarti bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan untung dan rugi (pembagian risiko) dan bebas dari bunga (riba) (Mollah dan Zaman, 2015). Oleh karena itu, tata kelola syariah dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengontrol dan mengarahkan DPS untuk memastikan kompatibilitas dengan aturan syariah (Said dan Grassa, 2013).

Bank syariah telah dianggap sebagai organisasi bisnis yang dapat melayani nasabah untuk mencapai kewajiban agama terutama di kalangan umat Islam. Literatur menunjukkan bahwa nasabah tersebut mempertimbangkan beberapa faktor penting dalam memilih bank, seperti reputasi, agama dan faktor ekonomi (Dusuki dan Abdullah, 2007). Bagi perbankan syariah, kepercayaan dan keyakinan merupakan elemen penting dalam pilihan nasabah, bukan hanya keyakinan pada bank sebagai penyedia yang relevan, namun juga keyakinan dalam hal kepatuhan terhadap aturan syariah (Lee dan Ullah, 2011). Untuk itu, penting bagi bank syariah dalam mempertimbangkan kepuasan nasabah guna memastikan loyalitas mereka, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank dan mengarah ke pangsa pasar yang lebih tinggi (Kashif et al., 2015). Untuk menjaga loyalitas nasabahnya, bank syariah harus memenuhi ekspektasi nasabahnya (Kamarulzaman dan Madun, 2013) terutama pada aspek kepatuhan syariah yang sangat penting bagi nasabah muslim dalam memilih banknya (Ashraf et al., 2015). Bank syariah harus tetap mematuhi

prinsip syariah untuk mendapatkan keunggulan kompetitif (Lee dan Ullah, 2011). Dengan ini, keberadaan DPS merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah (Amin et al., 2013).

Dilihat dari jumlah BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dari tahun 2015 hingga 2019, industri perbankan syariah di Indonesia berkembang cukup pesat. (OJK 2019)

Tabel 1.1 Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah BUS	Jumlah UUS	Jumlah DPRS
2015	12	22	164
2016	13	21	166
2017	13	21	167
2018	14	20	167
2019	14	20	164

Sumber: OJK 2019

Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih memperlakukan ajaran Islam tentang perbankan syariah itu sendiri. Bagi para pemangku kepentingan pada bank syariah di Indonesia, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi masalah penting. Banyak kritik terhadap ketaatan bank syariah terhadap prinsip syariah karena bank syariah di Indonesia dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah. Mu'allim (2003) mengungkapkan bahwa beberapa ilmuwan muslim mengkritisi bank syariah karena mereka meyakini bahwa bank syariah melanggar konsep syariah dengan kata lain melanggar hukum syariah. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian konsep dan praktik di perbankan syariah. Sjahdeini (1999)

mengemukakan dalam Mu'allim (2003) bahwa bank syariah tidak menghilangkan risiko bunga dalam menjalankan kegiatan usahanya, akan tetapi tetap memberikan pembebanan bunga dan menghindari risiko dengan cara yang licik.

Untuk mencapai pemenuhan kepatuhan syariah dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah. Peran DPS sangat penting bagi bank syariah dan keberadaannya sesuai dengan standar *Board of Director* yang membuat struktur tata kelola mereka sangat berbeda dengan bank konvensional. Fungsinya sebagai lapisan kedua dalam struktur organisasi bank syariah yang memungkinkan mereka untuk memantau dan mengawasi bank syariah terkait penerapan kepatuhan syariah. Fungsi tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah tentang kegiatan bank (Abdullah et al., 2013).

DPS dibantu oleh Direksi untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Selain keterampilan yang dimiliki oleh pengurus perbankan konvensional, anggota bank syariah juga harus memiliki etika perbankan yang tinggi dan kemampuan yang profesional, serta harus memiliki pemahaman yang memadai tentang permasalahan perbankan terkait dengan hukum syariah (Chapra, 2007). Dewan Direksi adalah sarana utama tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan perusahaan dengan memandu operasi dan mendukung pengambilan keputusan (Mak dan Li, 2001).

Othman et al., (2012) berpendapat bahwa Direksi dan Dewan Pengawas Syariah harus bekerja sama untuk meminimalkan risiko syariah dan meningkatkan

kinerja keuangan lembaga keuangan Islam. Dengan demikian, aktivitas bank akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Qutainah et al., 2013).). Selain itu, Misman & Bhatti (2020) mengungkapkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat kepada Dewan Direksi tentang risiko kredit yang terkait dengan produk sebelum memasarkannya. Merton (1977) juga menambahkan bahwa DPS harus melarang Direksi untuk terlibat dalam aktivitas dengan risiko yang lebih tinggi, selama krisis keuangan. Kolaborasi antara Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dapat mengurangi risiko syariah dan meningkatkan nilai bank syariah.

Garcia-Meca et al., (2015) menyatakan bahwa dalam teori keagenan, Dewan adalah mekanisme tata kelola perusahaan yang penting untuk mengurangi konflik manajer dan pemegang saham. Dewan yang beragam dapat membantu meningkatkan efektivitas pemantauan sebagai hasil dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda, serta pengalaman dan pengetahuan yang beragam.

DPS dan Direksi memiliki ukuran, karakteristik, dan kinerja yang beragam. Menurut Rao dan Tilt (2016), konsep keberagaman berkaitan dengan komposisi Dewan dan variasi kombinasi atribut, karakteristik dan keahlian yang dikontribusikan oleh anggota Dewan dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan.

Ukuran dicerminkan melalui jumlah DPS dan Direksi. Jumlah Dewan merupakan proksi penting untuk mencapai struktur tata kelola perusahaan yang optimal (Paniagua et al., 2018). Ada pandangan yang dihadapkan tentang pengaruh

ukuran Dewan pada kinerja perusahaan. Dari sudut pandang teoritis, menurut teori agensi, ketika pemegang saham tidak dapat secara efektif mengendalikan manajer, Dewan harus memiliki ukuran yang relatif besar yang terutama menyediakan peran pemantauan. Dari pandangan ini, hubungan antara ukuran Dewan dan kinerja perusahaan diharapkan menjadi positif. Menurut teori ketergantungan sumber daya, hubungan itu juga diharapkan positif. Dengan memasukkan peran Dewan sebagai penyedia sumber daya, Dewan tambahan membawa lebih banyak modal manusia dan sosial ke perusahaan (Pfeffer, 1972) dan meningkatkan informasi dan pengetahuan khusus Dewan tentang bisnis, sehingga meningkatkan kualitas keputusan strategis yang pada akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan (Hillman & Dalziel, 2003).

Proporsi wanita dapat mencerminkan karakteristik DPS dan Direksi. Selain itu, karakteristik DPS dan Direksi dapat dilihat melalui latar belakang pendidikan dan usia.

Gender merupakan salah satu karakteristik Dewan. Adanya keragaman gender pada jajaran Dewan dapat membawa anggota Dewan untuk menjalankan fungsi kontrolnya secara lebih efisien, yang mengarah pada pengurangan biaya agensi yang terkait dengan konflik antara pemilik dan manajemen, dengan konsekuensi peningkatan kinerja bisnis (Carter et al., 2003; Hillman dan Daiziel, 2003). Faktanya, Dewan dengan lebih banyak perempuan memiliki dampak yang berbeda pada kinerja perusahaan, dan satu-satunya peran perempuan dalam jajaran Dewan seringkali tercermin dalam gaya kepemimpinan demokratis dan partisipatif mereka (Eagly dan Johnson, 1990) dan kepekaan mereka yang lebih besar (Bradshaw dan

Wicks, 2000). Kemampuan ini, dikombinasikan dengan kepedulian yang diambil perempuan, dan pertimbangan mereka untuk kebutuhan orang lain dapat mengarah pada partisipasi aktif perempuan dalam isu-isu strategis yang memengaruhi perusahaan dan pemangku kepentingannya.

Latar belakang pendidikan merupakan karakteristik demografis dari manajemen puncak yang memengaruhi perilaku manajerial dan kinerja perusahaan (Hambrick dan Mason, 1984). Gelar pendidikan dianggap sebagai *proxy* untuk basis pengetahuan atau kecerdasan, dan diharapkan bahwa Dewan dengan gelar pendidikan yang lebih tinggi harus lebih siap untuk memproses informasi yang kompleks, menanggapi perubahan dan berinovasi.

Keragaman usia Dewan merupakan dimensi penting dari keragaman jajaran Dewan. Usia Dewan menjadi penting karena merupakan proksi untuk proses pengambilan keputusan Dewan di tempat kerja (D'Amato dan Gallo, 2009). Menariknya, Carter et al., (2010) mengemukakan bahwa Dewan yang lebih muda tampak lebih terbuka terhadap pendekatan baru dibandingkan dengan Dewan yang lebih tua yang mungkin tertarik untuk mempertahankan status quo.

Kinerja DPS dan Direksi dicerminkan melalui frekuensi rapat. Eluyela et al., (2018) menyatakan bahwa rapat Dewan merupakan kegiatan yang diatur untuk mengumpulkan anggota Dewan guna membahas dan menangani masalah relevan yang berkaitan dengan pengalaman mereka sebelumnya, keadaan sulit saat ini, dan hal-hal yang berwawasan ke depan sebagai kaitannya dengan kelangsungan hidup perusahaan. Frekuensi rapat dewan dapat ditentukan dari jumlah rapat yang

diadakan selama satu tahun. Rapat ini berfungsi sebagai media yang digunakan untuk harmonisasi opini yang efektif untuk mencapai tujuan (sasaran) perusahaan secara keseluruhan.

Pada penelitian ini, penulis akan menghubungkan pengaruh ukuran, karakteristik, dan kinerja DPS dan Direksi. Ukuran dicerminkan melalui variabel jumlah DPS dan jumlah Direksi, karakteristik dicerminkan oleh proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, dan usia Direksi, sedangkan kinerja dicerminkan melalui variabel frekuensi rapat DPS dan frekuensi rapat Direksi. Di Indonesia sendiri, penelitian yang mencoba untuk menghubungkan pengaruh ukuran, karakteristik, dan kinerja DPS dan Direksi terhadap kepatuhan syariah belum ada. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran, karakteristik, dan kinerja DPS dan Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji tentang bagaimana pengaruh ukuran, karakteristik, dan kinerja DPS dan Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di negara Indonesia. Ukuran dicerminkan oleh variabel jumlah DPS dan jumlah Direksi, karakteristik dicerminkan oleh variabel proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, dan usia Direksi, sedangkan kinerja dicerminkan oleh variabel frekuensi rapat DPS dan frekuensi rapat Direksi. Secara rinci, rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah jumlah DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
2. Apakah jumlah Dewan Direksi berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
3. Apakah proporsi DPS wanita berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
4. Apakah proporsi Dewan Direksi wanita berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
5. Apakah latar belakang pendidikan DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
6. Apakah latar belakang pendidikan Dewan Direksi berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
7. Apakah usia DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
8. Apakah usia Dewan Direksi berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
9. Apakah frekuensi rapat DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di negara Indonesia selama tahun 2015-2019?
10. Apakah frekuensi rapat Dewan Direksi berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana seperti yang telah disebutkan dalam rumusan penelitian di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk:

1. Menguji pengaruh jumlah DPS terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019.
2. Menguji pengaruh jumlah Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019.
3. Menguji pengaruh proporsi DPS wanita terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
4. Menguji pengaruh proporsi Dewan Direksi wanita terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
5. Menguji pengaruh latar belakang pendidikan DPS terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
6. Menguji pengaruh latar belakang pendidikan Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
7. Menguji pengaruh usia DPS terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
8. Menguji pengaruh usia Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
9. Menguji pengaruh frekuensi rapat DPS terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
10. Menguji pengaruh frekuensi rapat Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan berkontribusi terhadap diskursus teoritis di bidang *corporate governance* terutama kaitannya dengan pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini akan berkontribusi terhadap penentuan kebijakan bank syariah dalam mengelola Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Direksi pada bank tersebut. Kedua, hasil penelitian ini akan membantu bank syariah dalam mempertimbangkan kembali desain mekanisme tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Direksi akan berkontribusi terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perbankan Syariah di Indonesia

Negara Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, dan perbankan syariah telah mendapatkan daya tarik di Indonesia. Fitur dari sistem perbankan Indonesia adalah peralihannya dari perbankan konvensional ke perbankan Islam. Studi telah menunjukkan bahwa munculnya perbankan syariah telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia (Zahra et al., 2018).

Abduh dan Omar (2012) menjelaskan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia menjadi satu-satunya Bank Umum Syariah hingga krisis keuangan 1997 yang menyebabkan kerusakan besar-besaran pada sistem keuangan Indonesia. Pada tahun 1999 sebagai imbas krisis keuangan dan multidimensi 1997-1998 di Indonesia, empat bank besar di bawah naungan pemerintah dimergers dan menjadi PT. Bank Mandiri. Keempat bank tersebut adalah PT. Bank Dagang Negara, PT. Bank Bumi Daya, PT. Bank Exim, dan PT. Bapindo. Bank Mandiri kemudian membeli PT. Bank Susila Bakti yang terkena dampak krisis keuangan juga dengan syarat PT. Bank Susila Bakti akan beroperasi kembali sebagai bank syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri.

Upaya untuk memperkenalkan perbankan syariah di Indonesia, dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Perbankan No 7 Tahun 1992 yang memungkinkan bisnis perbankan memasukkan perolehan laba dengan cara bagi

hasil sebagai pengganti bunga (Thani et al., 2010 dan Venardos, 2006). Peraturan perbankan Indonesia secara langsung mewajibkan bank yang menerapkan konsep bagi hasil untuk menunjuk Dewan Pengawas Syariah (Thani et al., 2010).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank syariah diwajibkan memiliki DPS yang anggotanya diangkat oleh rapat umum pemegang saham berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bank Indonesia mewajibkan DPS pada bank syariah mengadakan rapat pengurus minimal sebulan sekali dan menyampaikan laporan pengawasan berkala kepada Bank Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat jika dilihat dari jumlah BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dari tahun 2015 hingga 2019 (OJK 2019).

2.2 Prinsip-prinsip Tata Kelola pada Bank Syariah

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah hubungan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Dengan kesepakatan kedua belah pihak, hak dan kewajiban agen dan prinsipal diatur dalam kontrak kerja. Teori keagenan dapat menjelaskan potensi konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Benturan kepentingan terjadi karena para pihak memiliki tujuan yang berbeda berdasarkan posisi dan kepentingan perusahaan.

Menurut Safieddine (2009), permasalahan pada bank syariah tidak terbatas pada pemisahan kepemilikan dan penguasaan, tetapi meluas pada pemisahan arus kas dan kontrol yang membuat masalah keagenan pada bank syariah lebih rumit daripada bank konvensional. Sejak awal, Islam menekankan pada pentingnya hubungan, hubungan apapun yang diberikan di dunia ini, khususnya bagi umat Islam harus diawali dengan hubungan kepada Allah. Pada bidang ekonomi Islam, contoh hubungan yang terjadi, yaitu antara pemberi modal (rabbul mal) dan pengusaha (mudarib), antara penyedia modal atau mitra, pembeli dan penjual, agen (wakeel) dan prinsipal (muwakkel), kontraktor (wakif) dan penerima manfaat (muawikif), gadai (marhun), dan pemilik aset (murtahin). Secara umum, hubungan ini menciptakan hubungan prinsipal dan agen. Teori keagenan Islam menggunakan Al Quran dan Hadis untuk menentukan fitur dan kerangka kerja praktek hubungan ekonomi di LKI (Lembaga Keuangan Internasional).

Khalid et al., (2018) berpendapat bahwa teori keagenan Islam mengajarkan umat manusia sebagai anggota kemitraan untuk mempraktikkan rasa hormat, syukur, kesabaran, toleransi dan juga untuk percaya tidak hanya pada pahala atau hasil ekonomi, tetapi juga dalam pahala spiritual (berkah dari Allah). Kebohongan, kelalaian, kesombongan dan kecemburuan harus dihindari oleh masing-masing pihak.

Islam adalah keyakinan yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan, dan di dalamnya terdapat sistem berbasis nilai yang mengutamakan pengakuan keadilan bagi semua manusia. Ciri utama ekonomi Islam adalah tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil, jujur, dan seimbang sesuai dengan nilai etika

Islam. Hukum Islam (syariah) menyatakan bahwa bisnis Islam harus dilakukan dan didasarkan pada norma etika dan kewajiban sosial, dan juga harus didasarkan pada kerangka moral syariah (Ahmad, 2000). Magalhaes dan Al-Saad (2013) mengatakan bahwa Alquran, Hadis dan ajaran Nabi Muhammad (SAW) secara luas telah menyatakan dan mendukung semua dasar di balik tata kelola perusahaan, dengan menekankan pentingnya nilai, etika, dan moral untuk kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola syariah dapat dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari prinsip tata kelola perusahaan. Tujuan dari tata kelola syariah adalah untuk memastikan bahwa penerapan dan kepatuhan pada syariah tidak dikompromikan dengan biaya apapun. Pada perbankan syariah diamanatkan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang terutama berasal dari Alquran (Kitab Suci) dan Sunnah (tradisi Nabi SAW). Kepentingan umum (masalah), ekuitas (istihsan), dan adat istiadat (urf) juga dipertimbangkan di antara sumber-sumber sekunder hukum Islam (Kamali, 2007).

Menurut Leon dan Weill (2018), prinsip utama perbankan syariah adalah larangan bunga dalam transaksi keuangan. Fakta menyatakan bahwa penyedia dana tidak diperbolehkan membebaskan bunga, akan tetapi tidak berarti bahwa semua bentuk pengembalian dilarang. Sebaliknya, bunga diganti dengan konsep bagi hasil dan kerugian. Konsep ini menganggap bahwa kedua belah pihak dalam transaksi keuangan diharapkan untuk berbagi hasil dari suatu proyek. Selain itu, dalam keuangan Islam dilarang adanya ketidakpastian kontrak, artinya dalam praktiknya persyaratan kontrak harus didefinisikan dengan jelas, eksplisit, dan tanpa

ambiguitas. Terakhir, aktivitas berdosa seperti perjudian atau peternakan babi tidak dapat didanai. Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, keuangan Islam telah mengembangkan produk pembiayaan yang spesifik, yaitu:

Pertama, dua produk pembiayaan inti, yaitu kontrak kemitraan antara pemberi pinjaman dan peminjam berdasarkan prinsip bagi hasil dan kerugian: *musyarakah* dan *mudharabah*. Kontrak *mudharabah* didasarkan pada fakta bahwa pemberi pinjaman menyediakan modal dan peminjam memberikan usaha dan pengetahuan. Keuntungan dibagi antara kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Kontrak *musyarakah* yaitu keuntungan dan kerugian dibagi antara pemberi pinjaman dan peminjam karena semua pihak telah memberikan kontribusi modal.

Kedua, *murabahah*. *Murabahah* adalah penjualan *mark-up* berdasarkan fakta bahwa pemberi pinjaman membeli barang dan menjualnya kepada pelanggan dengan imbalan harga yang mencakup biaya asli dan margin tertentu.

Ketiga, *ijara*. *Ijara* mencerminkan kontrak *leasing* konvensional dalam keuangan Islam. Pemberi pinjaman membeli barang dan menyewakannya kepada pelanggan untuk jangka waktu tertentu dan sewa tertentu.

2.3 Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah

Menurut Muhammad (2001), kepatuhan syariah adalah prinsip kepatuhan atau ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip hukum syariah, artinya

penyelenggaraan bank mengikuti ketentuan hukum syariah, khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat Islam.

Pendapat lain, yaitu dari Adrian dan Sutedi (2009), Adrian dan Sutedi (2009) berpendapat bahwa kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada Fatwa Komite Hukum Syariah Nasional, karena Fatwa Komite Hukum Syariah Nasional merupakan perwujudan dari prinsip dan aturan syariah yang harus dipatuhi oleh industri perbankan syariah. Kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah tidak hanya mencakup produk, tetapi juga sistem, teknologi dan logo atau identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan termasuk dekorasi dan citra perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan bank syariah terhadap hukum syariah.

Kepatuhan syariah pada bank syariah berarti bahwa aktivitas bisnis dan produk yang disediakan oleh bank syariah tidak melanggar prinsip syariah (Rahman dan Bukair, 2013). Oleh karena itu, dengan menghilangkan unsur riba, gharar, maysir dan zalim, kepatuhan terhadap syariat syariah dapat mencerminkan prinsip transaksi halal perbankan syariah.

Fitur unik dari keuangan Islam adalah kepatuhan produk dan operasinya dengan prinsip dan nilai syariah. Persyaratan kepatuhan syariah menghadirkan dua risiko penting, yaitu risiko syariah dan risiko hukum. Risiko syariah terjadi ketika Lembaga Keuangan Islam gagal untuk mematuhi aturan dan prinsip syariah dan risiko hukum muncul karena Lembaga Keuangan Islam memasuki atau menjalankan kontrak investasi, dan gagal untuk memvalidasi dan memenuhi

persyaratan usaha atau kontrak (Ginena dan Hamid 2015). Ketidakpatuhan Lembaga Keuangan Islam dari dua risiko terkait kepatuhan syariah dapat mengakibatkan konsekuensi keuangan dan non-keuangan.

Ketidakpatuhan terhadap hukum syariah dapat membatalkan kontrak investasi, dan/atau menghasilkan pendapatan non-halal yang harus disisihkan dan tidak dapat ditambahkan ke dalam pendapatan. Hal ini bersama dengan risiko hukum yang timbul dalam sengketa hukum dapat menodai reputasi dan dengan demikian memengaruhi bisnis atau investasinya di masa depan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk memperkenalkan sistem atau kerangka tata kelola syariah yang tepat untuk memastikan kepatuhan produk dan operasi syariah (Ginena dan Hamid 2015).

Perusahaan yang melaksanakan kepatuhan syariah diharuskan untuk mematuhi pedoman Islam dalam urusan bisnis mereka. Kepatuhan ini dipantau melalui pengawasan ekstra dari Dewan khusus (Haniffa & Hudaib, 2007). Dewan ini memiliki peran konsultatif dan pengawas. Peran konsultatif sebagian besar terletak pada pengembangan produk syariah, sedangkan fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan operasi dan kegiatan perusahaan dilakukan sesuai dengan apa yang telah disetujui sebelumnya oleh pengurus agama. Misalnya, DPS mengeluarkan pernyataan dalam laporan tahunan perusahaan yang patuh untuk membuktikan apakah perusahaan telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan kepatuhan syariah (Karim, 1990).

Pengawasan terhadap kepatuhan syariah dilakukan oleh lembaga pengawas yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu. Pengawas tersebut harus mampu memahami ketentuan dari sumber hukum syariah, serta memahami hukum positif nasional yang keduanya menjadi dasar hukum perbankan syariah. Pengetahuan tentang ketentuan dari sumber hukum syariah memungkinkan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam peraturan bisnis bank syariah, sedangkan pengetahuan tentang hukum positif nasional, khususnya hukum perbankan, memungkinkan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam aturan legal formal yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pelaku usaha dalam bidang perbankan syariah (Mulazid, 2016).

Asutay dan Harningtyas (2015) mengemukakan bahwa terdapat beberapa variasi untuk mengukur kepatuhan syariah, antara lain:

a. Indeks Maqasid al-Shari'ah

Indeks Masaqil al-Shari'ah adalah metode pengukuran kepatuhan syariah berdasarkan konsep Abu Zaharah tentang maqasid al-Shari'ah (Mohammed et al., 2008). Metode Sekaran digunakan untuk mengubah tujuan menjadi pengukuran kinerja, di mana tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa dimensi dan kemudian diukur oleh elemen melalui pengumpulan data yang diungkapkan.

b. Kinerja Etis Berbasis Syariah

Bedoui (2012) mengusulkan grafik visual berdasarkan kinerja maqasid al-Syari'ah, diukur dari pendekatan geometris dan matematis. Bedoui (2012)

menggunakan 4 sumbu untuk maqasid utama (tujuan), ia menggunakan 8 sumbu untuk merepresentasikan konsekuensi yang diturunkan dari tujuan utama.

Adapun 4 tujuan tersebut, yaitu menjaga nilai kehidupan manusia, menjaga diri manusia, menjaga masyarakat, dan menjaga lingkungan fisik, sedangkan 8 sumbu untuk merepresentasikan konsekuensi yang diturunkan dari tujuan utama, yaitu iman, hak asasi manusia, diri sendiri, akal, anak cucu, entitas sosial, kekayaan, dan lingkungan.

Indeks Identitas Etis

Dalam mendefinisikan *Ethical Identity Index* (EII), Haniffa dan Hudaib (2007) menggunakan lima aspek, yaitu filsafat dan nilai yang mendasari, penawaran bebas bunga dan yang dapat diterima secara Islam, tujuan pembangunan dan sosial, dan *review* oleh Dewan Pengawas Syariah.

Di samping itu, kinerja etis tersebut juga diuji dampaknya terhadap kinerja keuangan bank syariah. Pengukuran tersebut, dilakukan menggunakan proksi rasio CAMEL. Rasio CAMEL adalah metode acuan Jaffar dan Manarvi's (2011) dengan melakukan perhitungan rasio CAMEL. Jaffar dan Manarvi (2011) menggunakan rasio tersebut dalam menilai kinerja bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

Adapun parameter dan rasio yang digunakan, yaitu:

- a. *Capital adequacy* menggunakan rasio *debt to equity* dan *capital to risk assets*.
- b. *Asset quality* menggunakan rasio *non performing loan* dan *loan loss average*.

- c. *Management quality* menggunakan rasio *operating expense* dan *cost per money lent*.
- d. *Earning ability* menggunakan rasio *return on asset* dan *return on equity*
- e. *Liquidity* menggunakan rasio *loan to asset* dan *deposit to asset*

Pengukuran kepatuhan syariah dalam penelitian ini menggunakan *Shari'ah Compliance Index* (indeks kepatuhan syariah) dari Hameed et al., (2004). Adapun indikator kepatuhan syariah tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran.

2.4 Peran Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah

Menurut Safieddine (2009), secara teoritis keberadaan dan kegiatan yang dijalankan bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam hal keadilan. Untuk meningkatkan pemenuhan keadilan, bank syariah harus mematuhi peraturan Islam. Fitur utama perbankan syariah, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Van Greuning dan Iqbal (2008) menyatakan bahwa hukum syariah melarang riba (bunga), gharar (spekulasi) dan perdagangan uang. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasi dan aktivitas Lembaga Keuangan Islam sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus ada di semua Lembaga Keuangan Islam. Dewan ini memiliki tugas untuk meninjau dan mengevaluasi produk dan layanan yang baru diperkenalkan untuk memastikan kepatuhan syariah.

DPS memiliki peran penting bagi bank syariah dan keberadaannya sesuai dengan standar *Board of Director* yang membuat struktur tata kelola mereka sangat berbeda dengan bank konvensional. Fungsinya sebagai lapisan kedua dalam struktur organisasi bank syariah yang memungkinkan mereka untuk memantau dan mengawasi bank syariah terkait penerapan syariah. Fungsi tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah tentang kegiatan bank syariah karena DPS memastikan kepatuhan kegiatan bank syariah dengan Hukum Islam (Abdullah et al., 2013). Kegagalan menjaga kepercayaan ini dapat membahayakan keberlangsungan bank syariah karena pemangku kepentingan (pemegang rekening simpanan atau pemegang saham) dapat menarik investasinya kapan saja (Ginena dan Hamid 2015 dan Quttainah et al., 2013).

Selain itu, menurut Garas dan Pierce (2010), peran DPS pada bank syariah tidak hanya sekedar memonitor atau mengawasi, tetapi juga menasihati bank syariah dalam segala hal yang berhubungan dengan kepatuhan syariah. Peran penasihat ini dapat berupa memberi saran kepada Direksi atau manajemen kontrak Islam mana yang harus digunakan atau dihindari. Hal ini karena DPS memiliki otoritas tertinggi untuk membatalkan produk atau investasi yang tidak sesuai dengan syariah, meskipun hal itu dapat menghalangi bank syariah dari potensi investasi dan mengurangi pangsa pasar mereka. Tugas DPS juga termasuk memberikan pendapat (Grais dan Pellegrini, 2006). Selain itu, DPS dapat mengeluarkan rekomendasi tentang bagaimana lembaga tersebut dapat memenuhi peran sosialnya sebaik mungkin serta mempromosikan keuangan Islam (Grais dan

Pellegrini, 2006) dan membuatnya berbeda dari bank konvensional (Mollah dan Zaman, 2015).

2.5 Peran Dewan Direksi pada Bank Syariah

Menurut De Andres dan Vallelado (2008), peran Direksi sebagai mekanisme tata kelola perusahaan bank memiliki relevansi khusus dalam kerangka persaingan yang terbatas, regulasi yang ketat, dan asimetri informasi yang semakin tinggi akibat kompleksitas bisnis perbankan. Dengan demikian, Dewan menjadi mekanisme kunci untuk memantau perilaku manajer dan memberi nasihat kepada mereka tentang identifikasi dan implementasi strategi. Pengetahuan khusus Dewan Direksi pada bank tentang kompleksitas bisnis perbankan memungkinkan mereka untuk memantau dan menasihati manajer secara efisien. Untuk menghindari konflik kepentingan antara bank dan regulator, Dewan Direksi bertanggung jawab atas hubungan dengan regulator.

Pada perbankan syariah, Dewan Direksi membantu Dewan Pengawas Syariah untuk menjalankan tugasnya agar sesuai dengan prinsip dan aturan syariah (Chapra, 2007). Selain itu, Kaplan (2001) mengungkapkan bahwa Dewan Direksi adalah sarana utama tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan perusahaan dengan memandu operasi dan mendukung pengambilan keputusan. Dengan adanya Dewan Direksi dalam perbankan syariah, maka akan membantu Dewan Pengawas Syariah dalam mengambil keputusan.

2.6 Ukuran, Karakteristik, dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah dan Dewan

Direksi

DPS dan Direksi memiliki ukuran, karakteristik, dan kinerja yang beragam. Menurut Rao dan Tilt (2016), konsep keberagaman berkaitan dengan komposisi dan variasi kombinasi atribut, karakteristik dan keahlian yang dikontribusikan oleh anggota Dewan dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan. Keragaman Dewan yang didefinisikan oleh Walt dan Ingley (2003) adalah kombinasi yang bervariasi dari atribut, karakteristik, dan keahlian yang dikontribusikan oleh masing-masing anggota Dewan dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan.

Garcia-Meca et al., (2015) menyatakan bahwa menurut teori keagenan, Dewan adalah mekanisme tata kelola perusahaan yang penting untuk mengurangi konflik manajer dan pemegang saham. Dewan yang beragam dapat membantu meningkatkan efektivitas pemantauan sebagai hasil dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda, serta pengalaman dan pengetahuan berharga yang dapat diberikan oleh beragam Dewan. Carter et al., (2010) berpendapat bahwa keragaman Dewan merupakan keuntungan bagi perusahaan karena dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinan perusahaan, mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pasar, memberikan legitimasi kepada perusahaan, menyediakan hubungan global dan meningkatkan tata kelola perusahaan.

Ukuran Dewan merupakan jumlah anggota Dewan dalam suatu perusahaan. Ukuran Dewan dapat dikatakan sebagai suatu yang dapat mempengaruhi proses pemantauan, pengambilan keputusan dan pengungkapan (Ghabayen et al., 2016).

Semakin besar ukuran dewan suatu perusahaan maka semakin mudah untuk memonitor tugas dari manajemen dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dan membuat manajemen semakin besar dalam melakukan pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Chen, 2019).

Karakteristik Dewan merupakan ciri atau karakter yang secara alamiah melekat dalam diri seseorang yang dapat diklasifikasikan melalui usia, etnis, dan jenis kelamin. Selain itu juga terdapat keberagaman dalam hal kepemilikan, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan status sosial ekonomi (Ramadhani dan Adhariani, 2015).

Menurut Prawirosentono (2017), kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Jadi, kinerja Dewan dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh anggota Dewan dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Dewan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan ukuran Dewan yang dicerminkan melalui jumlah DPS dan jumlah Direksi, karakteristik Dewan dicerminkan melalui proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, dan usia Direksi, sedangkan kinerja Dewan dicerminkan melalui frekuensi rapat DPS dan frekuensi rapat Direksi.

a. Jumlah Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Dewan Direksi

Jumlah merupakan proksi penting untuk mencapai struktur tata kelola perusahaan yang optimal (Paniagua et al., 2018). Dari sudut pandang teoritis, menurut teori agensi, ketika pemegang saham tidak dapat secara efektif mengendalikan manajer, Dewan harus memiliki jumlah yang relatif besar yang terutama menyediakan peran pemantauan. Dari pandangan ini, hubungan antara jumlah Dewan dan kinerja perusahaan diharapkan menjadi positif. Menurut teori ketergantungan sumber daya, hubungan itu juga diharapkan positif. Dengan memasukkan peran Dewan sebagai penyedia sumber daya, Dewan tambahan membawa lebih banyak modal manusia dan sosial ke perusahaan (Pfeffer, 1972) dan meningkatkan informasi Dewan dan pengetahuan khusus tentang bisnis, sehingga meningkatkan kualitas keputusan strategis yang pada akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan (Hillman & Dalziel, 2003).

Jumlah Dewan Pengawas Syariah adalah jumlah anggota DPS pada lembaga keuangan syariah (Khoiruddin, 2013). Jensen dan Meckling (1976) menemukan bahwa Dewan dengan jumlah yang lebih besar dapat meningkatkan peran pengawasan dengan anggota yang lebih berkualitas dan berpengalaman. Menurut Peraturan Bank Indonesia Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, keanggotaan DPS minimal 2 (dua) orang. Jumlah anggota DPS di Lembaga Keuangan Islam akan mengarah pada kepatuhan syariah yang lebih baik (Garas, 2012). Hal ini dikarenakan dengan adanya pengetahuan dan pengalaman kolektif DPS diharapkan dapat mengarah pada pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang lebih luas (El-

Halaby dan Hussainey, 2016). Selain itu, jumlah anggota DPS yang lebih besar dapat mengurangi ketidakpastian dan kurangnya informasi (Binbaum, 1984). DPS dalam melaksanakan pengawasan lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Rama, 2015). DSN bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pengangkatan keanggotaan DPS.

b. Proporsi Wanita Dewan Pengawas Syariah dan Proporsi Wanita Dewan Direksi

Keragaman gender adalah bagian dari konsep keragaman Dewan yang lebih luas. Ini mengacu pada keberadaan wanita pada jajaran Dewan di perusahaan (Carter et al., 2003).

Secara khusus, keragaman gender dapat berdampak besar pada kemampuan perusahaan untuk secara efektif mengelola hubungan pemangku kepentingan dan meningkatkan tanggung jawab perusahaan (Ben Barka dan Dardour, 2015 dan Terjesen et al., 2009). Dampak ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa Dewan wanita menunjukkan kepekaan yang lebih terhadap kepentingan orang lain dan mencoba memahami berbagai perspektif pemangku kepentingan (Byron dan Post, 2016). Wanita didorong oleh norma-norma sosial untuk mendukung perilaku komunal, seperti membantu, sensitif secara interpersonal, memelihara dan peduli tentang kesejahteraan orang lain (Eagly, 1987; Eagly dan Carli, 2003).

Keragaman gender pada jajaran Dewan dapat berarti bahwa Dewan dapat menjalankan fungsi kontrolnya secara lebih efisien, yang mengarah pada

pengurangan biaya agensi yang terkait dengan konflik antara pemilik dan manajemen, dengan konsekuensi peningkatan kinerja bisnis (Carter et al., 2003; Hillman dan Daiziel, 2003). Faktanya, Dewan dengan lebih banyak perempuan memiliki dampak yang berbeda pada kinerja perusahaan, dan satu-satunya peran perempuan dalam jajaran Dewan seringkali tercermin dalam gaya kepemimpinan demokratis dan partisipatif mereka (Eagly dan Johnson, 1990) dan kepekaan mereka yang lebih besar (Bradshaw dan Wicks, 2000). Kemampuan ini, dikombinasikan dengan kepedulian yang diambil perempuan, dan pertimbangan mereka untuk kebutuhan orang lain dapat mengarah pada partisipasi aktif perempuan dalam isu-isu strategis yang memengaruhi perusahaan dan pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, perempuan dapat berkontribusi secara substansial pada fungsi kontrol Dewan pada isu-isu strategis.

Sejumlah penelitian dari berbagai disiplin ilmu menegaskan gagasan tentang kecenderungan perempuan untuk mengambil orientasi komunal berdasarkan ekspektasi peran gender. Penelitian psikologis menemukan bahwa perilaku prososial wanita lebih komunal dan relasional, cocok dengan keyakinan peran gender yang dibagikan secara luas (Eagly, 2009). Perspektif *ethics of care* menegaskan bahwa laki-laki biasanya berorientasi pada keadilan terhadap konflik, menekankan pada pentingnya hak, keadilan dan kewajiban dalam penyelesaian konflik, sedangkan perempuan memiliki orientasi peduli yang menekankan pada pentingnya hubungan manusia dan kesejahteraan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat (Forte, 2004). Dengan demikian, wanita condong ke perhatian pada kesejahteraan manusia, sementara pria mungkin membiarkan perhatian pada

keuntungan dan prosedur yang tepat untuk mengesampingkan masalah manusia (Bampton dan Maclagan, 2009 dan Craft, 2013). Literatur manajemen juga menghubungkan perempuan dengan keterlibatan masyarakat. Misalnya, baik Wang dan Coffey (1992) dan Williams (2003) menemukan bahwa rasio perempuan pada jajaran Dewan terkait secara positif dengan filantropi perusahaan, khususnya terkait dengan layanan masyarakat.

c. Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah dan Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi

Latar belakang pendidikan merupakan karakteristik demografis dari manajemen puncak yang memengaruhi perilaku manajerial dan kinerja perusahaan (Hambrick dan Mason, 1984). Gelar pendidikan dianggap sebagai *proxy* untuk basis pengetahuan atau kecerdasan, dan diharapkan bahwa Dewan dengan gelar pendidikan yang lebih tinggi harus lebih siap untuk memproses informasi yang kompleks, menanggapi perubahan dan berinovasi.

Menurut Mukhibad (2018), kompetensi yang harus dimiliki DPS tidak hanya keahlian dalam hukum Islam. Anggota DPS harus memiliki wawasan dan pengalaman di bidang perbankan syariah, keuangan umum, dan kompetensi di bidang syariah muamalah, pernyataan ini dikonfirmasi oleh Farook et al., (2011) dan Mukhibad (2018) bahwa DPS selain memahami masalah agama juga harus memahami masalah hukum, ekonomi dan keuangan. Karena keberagaman pendidikan yang dimiliki DPS akan memengaruhi kualitas pelaporan sosial pada bank syariah. Dengan adanya DPS yang memiliki latar belakang pendidikan di

bidang perbankan syariah, keuangan umum, dan kompetensi di bidang syariah muamalah maka akan meningkatkan kepatuhan syariah. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 juga menyatakan bahwa syarat menjadi anggota DPS yaitu memiliki pengetahuan muamalah, perbankan atau keuangan.

Aktivitas dan produk perbankan yang halal dan haram akan sulit ditentukan jika DPS hanya memahami hukum Islam, tanpa memiliki keahlian dalam aspek lain seperti pembuatan produk, atau legalitas suatu produk syariah dalam hukum Islam (Charles dan Chariri, 2012). Dalam praktiknya, perbankan syariah mengikuti praktik akuntansi konvensional. Namun, perbankan syariah juga menerapkan praktik berdasarkan fatwa DSN yang pelaksanaannya diawasi oleh DSN (Nuha, 2018).

Carpenter, (2002) berpendapat bahwa heterogenitas pendidikan paling bermanfaat dalam lingkungan yang kompleks, karena perbedaan anggota Dewan dapat memicu perdebatan tentang kesesuaian strategi perusahaan saat ini, memungkinkan anggota Dewan untuk menghasilkan lebih banyak alternatif strategis, dan secara kolektif menghasilkan evaluasi kelayakan yang lebih baik dari setiap alternatif. Dalam Kusumastuti et al., (2007) dijelaskan bahwa anggota Dewan Direksi harus memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis karena anggota Dewan harus memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis dan kemampuan dalam mengambil keputusan kaitannya dengan bisnis.

d. Usia Dewan Pengawas Syariah dan Usia Dewan Direksi

Usia Dewan merupakan proksi penting untuk proses pengambilan keputusan anggota Dewan di tempat kerja (D'Amato dan Gallo, 2009). Jika Dewan memiliki kelompok usia yang sama, kepemimpinan dan gaya pengambilan keputusan Dewan mungkin bias terhadap segmen usia tertentu. Ini karena anggota Dewan mungkin memiliki informasi dan pengalaman yang serupa. Menunjuk anggota Dewan dari kelompok usia yang berbeda akan membantu Dewan untuk mendapatkan informasi dari direktur yang lebih memahami kebutuhan dan kepekaan pemangku kepentingan dalam kelompok usia mereka.

Menurut Papalia et al., (2007), perkembangan orang dewasa terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dewasa muda dengan rentang usia 20 hingga 40 tahun. Dewasa menengah berada pada rentang usia 40 hingga 65 tahun, dan usia dewasa akhir berada pada usia lebih dari 65 tahun. Livson & Peskin (1981) berpendapat bahwa individu yang berusia 34 hingga 50 tahun merupakan anggota kelompok usia yang paling tenang dan sehat, paling bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan paling bertanggung jawab. Menariknya, Carter et al., (2003) Dewan yang lebih muda tampak lebih terbuka terhadap pendekatan baru dibandingkan dengan Dewan lama yang mungkin tertarik untuk mempertahankan status quo.

e. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Frekuensi Rapat Dewan Direksi

Rapat Dewan merupakan sarana yang disiapkan untuk membahas masalah-masalah utama dan hal-hal di antara anggota Dewan untuk membuat keputusan

penting tertentu guna kemajuan dan pertumbuhan organisasi. Ketekunan anggota Dewan seringkali diukur dari frekuensi kehadiran rapat Dewan oleh masing-masing anggota Dewan (Ghosh, 2007; Johl et al., 2015; Ilaboya dan Obaretin, 2015)

Anggota DPS di lembaga keuangan syariah memiliki minimal 1 (satu) kali pertemuan dalam 1 (satu) bulan. Keberadaan DPS hampir sama dengan tujuan komite audit untuk mengawasi lembaga keuangan syariah. Tingginya frekuensi pertemuan yang dilakukan DPS akan berdampak pada pengungkapan CSR yang lebih baik (Charles dan Chariri, 2012). Hal ini dikarenakan proses koordinasi dan supervisi yang dilakukan DPS di lembaga keuangan syariah (Al-Tuwaijri et al., 2004).

Hasan (2011) berpendapat bahwa banyaknya pertemuan antara Direksi dan Dewan Pengawas Syariah memungkinkan kedua Dewan tersebut untuk tetap berhubungan dan meningkatkan komunikasi antar anggota. Selain itu, Misman & Bhatti (2020) mengungkapkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat kepada Dewan Direksi tentang risiko kredit yang terkait dengan produk sebelum memasarkannya. Merton (1977) juga menambahkan bahwa DPS harus melarang direksi untuk terlibat dalam aktivitas dengan risiko yang lebih tinggi, selama krisis keuangan. Kolaborasi antara Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dapat mengurangi risiko syariah dan meningkatkan nilai bank syariah.

Menurut Liang et al., (2013), rapat Dewan yang sering dilakukan merupakan sinyal Dewan yang proaktif. Semakin sering rapat, semakin tinggi pengawasan dari manajemen puncak, semakin relevan peran penasehat, yang dapat meningkatkan

kinerja perusahaan. Selain itu, kompleksitas bisnis perbankan membutuhkan peran pengurus yang lebih aktif. Sebagai alternatif, frekuensi rapat Dewan dapat meningkat pada saat kesulitan keuangan atau pada saat pengambilan keputusan yang kontroversial.

2.7 Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh jumlah DPS terhadap kepatuhan syariah

Marrakchi et al., (2001) menemukan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah Dewan dengan pengelolaan dan mekanisme pengawasan perusahaan. Adanya jumlah Dewan yang lebih besar maka akan semakin baik pengelolaan dan mekanisme pengawasan perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyak anggota DPS maka akan semakin baik pengawasan pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga akan meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif jumlah DPS terhadap kepatuhan syariah.

H1: Ada pengaruh positif jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepatuhan syariah pada Bank Syariah.

b. Pengaruh jumlah Direksi terhadap kepatuhan syariah

Menurut García-Ramos dan Diaz (2020), dari teori agensi ditemukan hubungan positif antara jumlah Dewan dengan nilai perusahaan. Dari sudut pandang teoritis, menurut teori agensi, ketika pemegang saham tidak dapat secara efektif mengendalikan manajer, Dewan harus memiliki jumlah yang relatif besar yang utamanya memberikan peran pemantauan. Didukung oleh penelitian yang

dilakukan Huang et., al (2008), menunjukkan bahwa jumlah Dewan yang besar dengan lebih banyak pengalaman bisnis, informasi, dan latar belakang pengetahuan dapat memberikan pilihan dan pilihan yang lebih baik untuk menjalankan bisnis dan memecahkan masalah perusahaan. Jadi, dengan adanya jumlah Direksi yang lebih besar maka akan meningkatkan pemantauan bank dan akan meningkatkan keputusan strategis, sehingga akan meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif ukuran Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah.

H2: Ada pengaruh positif jumlah Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada Bank Syariah.

c. Pengaruh proporsi DPS wanita terhadap kepatuhan syariah

Byron dan Post, (2016) menemukan fakta bahwa Dewan wanita menunjukkan kepekaan yang lebih terhadap kepentingan orang lain dan mencoba memahami berbagai perspektif pemangku kepentingan. Wanita didorong oleh norma-norma sosial untuk mendukung perilaku komunal, seperti membantu, sensitif secara interpersonal, memelihara dan peduli tentang kesejahteraan orang lain (Eagly dan Carli, 2003). Jadi, dengan adanya proporsi wanita pada jajaran DPS akan meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif proporsi wanita DPS terhadap kepatuhan syariah.

H3: Terdapat pengaruh positif proporsi wanita Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah.

d. Pengaruh proporsi wanita Direksi terhadap kepatuhan syariah

Francoeur et al., (2008) mengungkapkan bahwa dari perspektif teori keagenan, perempuan sering kali membawa perspektif baru tentang isu-isu kompleks yang dapat membantu mengoreksi bias informasional dalam perumusan strategi dan pemecahan masalah. Didukung dengan penelitian Virtanen, (2012) yang melaporkan bahwa anggota Dewan wanita lebih mungkin untuk mengambil peran aktif pada jajaran Dewan dibandingkan dengan anggota Dewan pria.

Ada bukti lain bahwa pada jajaran Dewan di mana lebih banyak wanita memiliki tingkat pengungkapan publik (Gul et al., 2011) dan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaporan manajemen yang meningkatkan kualitas laba (Srinidhi et al, 2011). Jadi dengan adanya proporsi Direksi wanita yang lebih banyak pada jajaran Dewan akan membantu bank syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif proporsi wanita Direksi terhadap kepatuhan syariah.

H4: Terdapat pengaruh positif proporsi wanita Dewan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah.

e. Pengaruh latar belakang pendidikan DPS terhadap kepatuhan syariah

Menurut (Mukhibad, 2018), kompetensi yang harus dimiliki DPS tidak hanya keahlian dalam hal hukum Islam. Anggota DPS harus memiliki wawasan dan pengalaman di bidang perbankan syariah, keuangan umum, dan kompetensi di bidang syariah muamalah. Pernyataan ini dikonfirmasi oleh Farook et al., (2011)

dan Mukhibad, (2018), bahwa DPS selain memahami masalah agama juga harus memahami masalah hukum, ekonomi dan keuangan. Karena keberagaman pendidikan yang dimiliki DPS akan memengaruhi kualitas pelaporan sosial pada bank syariah. Dengan adanya DPS yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang muamalah, ekonomi atau perbankan maka akan meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif latar belakang pendidikan DPS terhadap kepatuhan syariah.

H5: Ada pengaruh positif latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah pada Bank Syariah.

f. Pengaruh latar belakang pendidikan Direksi terhadap kepatuhan syariah

Carpenter, (2002) berpendapat bahwa heterogenitas pendidikan paling bermanfaat dalam lingkungan yang kompleks, karena perbedaan anggota tim dapat memicu perdebatan tentang kesesuaian strategi perusahaan saat ini, memungkinkan tim untuk menghasilkan lebih banyak alternatif strategis, dan secara kolektif menghasilkan evaluasi kelayakan yang lebih baik dari setiap alternatif. Dalam Kusumastuti et al., (2007) dijelaskan bahwa anggota Dewan harus memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis karena anggota Dewan harus memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis dan kemampuan dalam mengambil keputusan kaitannya dengan bisnis. Jadi, dengan adanya Dewan Direksi dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, seperti Dewan Direksi yang berlatar belakang pendidikan ekonomi, bisnis atau keuangan dapat meningkatkan kepatuhan syariah

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif latar belakang pendidikan Direksi terhadap kepatuhan syariah.

H6: Ada pengaruh latar belakang pendidikan Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada Bank Syariah.

g. Pengaruh usia Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah

Wiersema dan Bantel (1992) mengatakan bahwa anggota Dewan yang lebih muda lebih cenderung mengambil risiko pada perubahan strategis dan mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam kinerja perusahaan (Wiersema dan Bantel, 1992). Didukung dengan penelitian (Cheng et al., 2010) bahwa Dewan yang lebih muda cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk memproses ide-ide baru dan kemauan yang lebih rendah untuk menerima status quo. Jadi, anggota DPS lebih tertantang untuk meningkatkan nilai bank dan memiliki kemampuan untuk memproses ide baru, sehingga akan membantu bank syariah untuk meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif usia DPS terhadap kepatuhan syariah.

H7: Ada pengaruh positif usia Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah.

h. Pengaruh usia Direksi terhadap kepatuhan syariah

(Roitto, 2013) mengatakan bahwa anggota Dewan dengan usia yang lebih muda cenderung untuk lebih terbuka dengan gagasan/ide baru dan mampu

menyesuaikan dengan perubahan zaman. Anggota dewan yang lebih muda akan cenderung mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela, sementara anggota dewan yang lebih tua akan fokus pada pengungkapan yang diwajibkan saja. Jadi, Direksi dengan usia yang lebih muda akan mampu membantu bank syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif usia Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah

H8: Ada pengaruh usia Dewan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah.

- i. Pengaruh frekuensi rapat DPS terhadap kepatuhan syariah

Ntim et al., (2017) mengatakan bahwa rapat Dewan yang teratur dan sering dilakukan menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi Dewan. Dengan demikian, pada perbankan syariah, semakin tinggi frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah maka semakin meningkat pula pengawasan terhadap seluruh transaksi yang pada akhirnya akan nilai bank syariah. Jadi, adanya rapat DPS yang sering dilakukan maka juga akan meningkatkan pengawasan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif frekuensi rapat DPS terhadap kepatuhan syariah.

H9: Ada pengaruh positif frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah pada Bank Syariah

j. Pengaruh frekuensi rapat Direksi terhadap kepatuhan syariah


Menurut Liang et al., (2013), rapat Dewan yang sering dilakukan merupakan sinyal Dewan yang proaktif. Semakin sering rapat, semakin tinggi pengawasan dari manajemen puncak, semakin relevan peran penasehat, yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, kompleksitas bisnis perbankan membutuhkan peran pengurus yang lebih aktif. Sebagai alternatif, frekuensi rapat dewan dapat meningkat pada saat kesulitan keuangan atau pada saat pengambilan keputusan yang kontroversial.

Brick dan Chidambaran (2010) menemukan hubungan positif antara rapat Dewan dan nilai perusahaan, dan menekankan konsep bahwa peningkatan frekuensi rapat menunjukkan peningkatan tingkat pemantauan. Jadi, dengan adanya rapat Direksi yang sering dilakukan maka akan membantu bank syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif frekuensi rapat Direksi terhadap kepatuhan syariah.

H10: Ada pengaruh jumlah rapat Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada Bank Syariah.

2.8 Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan *website* resmi masing-masing bank. Populasi yang digunakan adalah bank syariah di Indonesia, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan sampel yang digunakan adalah 30 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 16 Unit Usaha Syariah (UUS). Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dimaksud adalah Bank Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang menerbitkan *annual report* selama tahun 2015-2019. Berikut adalah daftar sampel beserta total asset dan bank buku tahun 2019. Total asset dan bank buku hanya digunakan untuk mendeskripsikan sampel yang digunakan.

Tabel 3.1
Daftar Nama Bank yang Digunakan untuk Sampel

No.	Bank Umum Syariah	Total Asset Tahun 2019	Bank Buku
1.	PT. Bank Muallamat Indonesia	50.556.000	2
2.	PT. Bank Syariah Mandiri	112.291.867	3
3.	PT. Bank Mega Syariah	8.007.676	1
4.	PT. Bank BRI Syariah	43.123.488	2
5.	PT. Bank Syariah Bukopin	6.739.724	3
6.	PT. Bank BNI Syariah	49.980.240	2
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	7.723.201	1
8.	PT. BCA Syariah	8.634.400	1
9.	PT. Bank Victoria Syariah	2.262.451	2
10.	PT. Bank Panin Syariah	11.135.825	3
11.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	15.383.038	3
12.	PT. MayBank Syariah Indonesia	32.620.819	3
13.	PT. Bank Aceh Syariah	25.121.063	2
14.	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	8.640.305	2
	Unit Usaha Syariah		

15.	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	5.101.252	3
16.	PT Bank Permata, Tbk	21.921.965	3
17.	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	42.492.745	4
18.	PT Bank Sinarmas	5.201.374	3
19.	PT Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk.	28.385.675	3
20.	PT BPD DKI	6.190.261	3
21.	PT BPD Jawa Tengah	5.736.732	3
22.	PT BPD Jawa Timur, Tbk	2.386.133	3
23.	PT BPD Sumatera Utara	3.105.622	2
24.	PT BPD Jambi	984.808	2
25.	PT BPD Sumatera Barat	1.734.969	2
26.	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	3.009.290	2
27.	PT BPD Kalimantan Selatan	1.747.711	2
28.	PT BPD Kalimantan Barat	1.778.628	2
29.	PD BPD Kalimantan Timur	2.115.229	2
30.	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	1.383.124	2

Sumber: OJK tahun 2019

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dependen berjumlah satu, sedangkan variabel independen berjumlah 10. Adapun variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan syariah, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah jumlah DPS, jumlah Direksi, proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, usia Direksi, frekuensi rapat DPS, dan frekuensi rapat Direksi. Berikut adalah penjelasan masing-masing variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini beserta definisi operasional dan cara mengukurnya.

a. Variabel Dependen

1. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah adalah kepatuhan atau ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah diukur menggunakan *Shari'ah Compliance Index* yang terdiri dari 3 unsur pengungkapan, antara lain pengungkapan Dewan Pengawas Syariah yang diukur melalui 9 item, pengungkapan Dasar Informasi diukur melalui 2 item, dan pengungkapan Laporan Keuangan diukur melalui 10 item. Item yang tersedia dalam laporan tahunan diberi nilai 1, sedangkan item yang tidak tersedia pada laporan tahunan diberi nilai 0, kemudian seluruh nilai item dijumlahkan. Berikut merupakan item yang digunakan dalam pengukuran kepatuhan syariah.

a. Dewan Pengawas Syariah

1. Penunjukan prosedur pengangkatan DPS

2. Penunjukan komposisi DPS
3. Penunjukan seleksi DPS
4. Penunjukan prosedur pemberhentian DPS
5. Penunjukan laporan DPS
6. Penunjukan aktivitas aktual yang dilakukan DPS
7. Penunjukan nama DPS
8. Penunjukan latar belakang Pendidikan DPS
9. Penunjukan pengalaman DPS

b. Dasar Informasi

1. Penunjukan visi dan misi (syariah)
2. Penunjukan kegiatan utama (syariah)

c. Laporan Keuangan

1. Penunjukan investasi Islam
2. Penunjukan investasi non-Islam
3. Penunjukan pendapatan Islam/syariah
4. Penunjukan pendapatan non-Islam/non-halal
5. Penunjukan sumber dan penggunaan dana zakat dan sedekah
6. Penunjukan sumber dan penggunaan dana qard
7. Penunjukan sumber pendapatan non-deposan
8. Penunjukan sumber pendapatan non-murabahah
9. Penunjukan penerapan nilai wajar
10. Penunjukan nilai tambah

Σ item *Shari'ah Compliance Index*

b. Variabel Independen

1. Jumlah DPS

Jumlah DPS adalah total anggota DPS yang terdapat pada bank syariah.

Jumlah DPS diukur dengan menghitung total anggota DPS pada bank syariah.

$$\Sigma \text{ anggota DPS}$$

2. Jumlah Direksi

Jumlah Direksi adalah total anggota Direksi yang terdapat pada bank syariah. Jumlah Direksi diukur dengan menghitung total anggota Direksi pada bank syariah.

$$\Sigma \text{ anggota Direksi}$$

3. Proporsi DPS wanita

Proporsi DPS wanita adalah persentase jumlah DPS wanita terhadap keseluruhan DPS pada bank syariah. Proporsi DPS wanita diukur dengan menghitung jumlah DPS wanita terhadap seluruh DPS pada bank syariah.

$$\frac{\Sigma \text{ Wanita DPS}}{\Sigma \text{ DPS}}$$

4. Proporsi Direksi wanita.

Proporsi Direksi wanita adalah persentase jumlah Direksi wanita terhadap keseluruhan Direksi pada bank syariah. Proporsi Direksi wanita diukur dengan menghitung jumlah Direksi wanita terhadap seluruh Direksi pada bank syariah.

$$\frac{\Sigma \text{ Wanita Direksi}}{\Sigma \text{ Direksi}}$$

5. Latar belakang pendidikan DPS

Latar belakang pendidikan DPS adalah DPS yang berlatar belakang pendidikan muamalah, ekonomi atau perbankan. Latar belakang pendidikan DPS diukur dengan menghitung jumlah DPS yang memiliki latar belakang pendidikan muamalah, ekonomi atau perbankan terhadap seluruh DPS pada bank syariah.

$$\frac{\Sigma \text{ DPS berlatar belakang pendidikan muamalah, ekonomi atau perbankan}}{\Sigma \text{ DPS}}$$

6. Latar belakang pendidikan Direksi

Latar belakang pendidikan Direksi adalah Direksi yang berlatar belakang pendidikan pendidikan ekonomi, bisnis atau keuangan. Latar belakang pendidikan Direksi diukur dengan menghitung jumlah Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, bisnis atau keuangan terhadap seluruh Direksi pada bank syariah. Diharapkan, dengan semakin tingginya strata pendidikan Direksi serta latar belakang pendidikan ekonomi, bisnis, atau keuangan maka akan semakin patuh terhadap kepatuhan syariah.

$$\frac{\Sigma \text{ Dewan Direksi berlatar belakang pendidikan ekonomi, bisnis atau keuangan}}{\Sigma \text{ Dewan Direksi}}$$

7. Usia DPS

Usia DPS adalah usia dari masing-masing anggota DPS yang terdapat pada bank syariah. Usia DPS diukur dengan menghitung DPS yang berusia kurang dari 50 tahun terhadap seluruh DPS pada bank syariah.

$$\frac{\Sigma \text{DPS} \\ \text{usia} > 50 \text{ tahun}}{\Sigma \text{DPS}}$$

8. Usia Direksi

Usia Direksi adalah usia dari masing-masing anggota Direksi yang terdapat pada bank syariah. Usia Direksi diukur dengan menghitung Direksi yang berusia kurang dari 50 tahun terhadap seluruh Direksi pada bank syariah.

$$\frac{\Sigma \text{Direksi} \\ \text{usia} > 50 \text{ tahun}}{\Sigma \text{Direksi}}$$

9. Frekuensi rapat DPS

Frekuensi rapat DPS adalah pertemuan formal DPS dalam satu tahun. Frekuensi rapat DPS diukur dengan menghitung jumlah rapat DPS dalam satu tahun.

$$\Sigma \text{Rapat DPS selama satu tahun}$$

10. Frekuensi rapat Direksi

Frekuensi rapat Direksi adalah pertemuan formal Direksi dalam satu tahun. Frekuensi rapat DPS diukur dengan menghitung jumlah rapat Direksi dalam satu tahun.

Σ Rapat Direksi selama satu tahun

3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Instrumen pengumpulan data yang digunakan melalui dokumentasi dari sumber data sekunder. Data yang digunakan diambil dari Bursa Efek Indonesia dan *website* resmi dari masing-masing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Deskriptif

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penjelasan lain yaitu dari Ghozali (2018), yang menyatakan bahwa analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji hipotesis, data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu yang bertujuan untuk memenuhi asumsi dasar, pengujian tersebut antara lain:

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Uji

normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linear, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang dimiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Menurut Santoso (2012), dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1.

1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas (Gujarati dan Porter, 2012).

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode uji park. Uji park menunjukkan bahwa *variance* (s^2) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Kriteria yang berlaku adalah jika nilai signifikan uji-t $> 0,05$, maka artinya varian residual sama (homoskedastisitas) atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu metode untuk menguji autokorelasi ini adalah metode Durbin-Watson. Pengambilan keputusan pada pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut :

1. Angka DW di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
Angka DW di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
2. Angka DW di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif.

3.4.3 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Analisis Linear Regresi Berganda

Menurut Ghozali (2013), analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh menggunakan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan.

Model persamaannya yaitu:

$$KS = a + \beta_1 JDPS + \beta_2 JDireksi + \beta_3 PDPSW + \beta_4 PDireksiW + \beta_5 LBPDPDS + \beta_6 LBPDireksi + \beta_7 UDPS + \beta_8 UDireksi + \beta_9 FRDPS + \beta_{10} FRDireksi + \epsilon$$

Di mana:

Y	: Kepatuhan syariah
a	: Konstanta dari persamaan regresi
$\beta_{1, 2, 3, 4 \text{ sd } 10}$: Konstanta dari variabel dependen
JDPS	: Jumlah DPS
JDireksi	: Jumlah Direksi
PDPSW	: Proporsi DPS wanita
PDireksiW	: Proporsi Direksi wanita
LBPDPDS	: Latar belakang pendidikan DPS
LBPDireksi	: Latar belakang pendidikan Direksi
UDPS	: Usia DPS
UDireksi	: Usia Direksi
FRDPS	: Frekuensi rapat DPS
FRDireksi	: Frekuensi rapat Direksi
ϵ	: Variabel residual atau <i>prediction error</i>

3.4.3.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2013), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.4.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen) (Achmad, 2001). Uji signifikansi simultan pada penelitian ini menggunakan statistik F dengan nilai signifikansi sebesar 5%.

3.4.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Menurut Ghozali (2013), uji statistik T pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Jika nilai signifikan kurang dari derajat kepercayaan 1%, 5% atau 10%, maka H_0 ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari *mean* (nilai rata-rata), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2011). Gambaran umum pada penelitian ini terdiri dari nilai maksimum, minimum, *mean*, dan standar deviasi.

4.1.1 Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Syariah

Variabel kepatuhan syariah terdiri dari tiga indikator, yaitu Dewan Pengawas Syariah, dasar informasi, dan laporan keuangan. Berikut adalah statistik deskriptif variabel kepatuhan syariah.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Syariah
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
DPS	150	2	9	6,50	1,180
Dasar Informasi	150	0	2	0,99	0,737
Laporan Keuangan	150	4	10	7,78	1,630
Pr Valid N (listwise)	150				

Sumber: data yang diolah (2021)

1. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.2, indikator DPS dalam variabel kepatuhan syariah memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 9. Nilai rata-rata dari indikator DPS sebesar 6,50 yang

berarti bahwa indikator Dewan Pengawas Syariah yang diungkapkan oleh bank syariah di Indonesia pada laporan tahunan sudah cukup lengkap. Nilai standar deviasi indikator DPS sebesar 1,180, karena nilai standar deviasi menunjukkan lebih rendah dari nilai rata-rata maka simpangan data dari indikator DPS relatif rendah.

2. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.2, indikator dasar informasi dalam variabel kepatuhan syariah memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 2. Nilai rata-rata dari indikator dasar informasi sebesar 0,99 yang berarti bahwa indikator informasi dasar yang diungkapkan oleh bank syariah di Indonesia pada laporan tahunan masih kurang lengkap. Nilai standar deviasi indikator dasar informasi sebesar 0,737, karena nilai standar deviasi menunjukkan lebih rendah dari nilai rata-rata maka simpangan data dari indikator dasar informasi relatif rendah.
3. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.2, indikator laporan keuangan dalam variabel kepatuhan syariah memiliki nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 10. Nilai rata-rata dari indikator laporan keuangan sebesar 7,78 yang berarti bahwa indikator laporan keuangan yang diungkapkan oleh bank syariah di Indonesia pada laporan tahunan sudah cukup lengkap. Nilai standar deviasi indikator laporan keuangan sebesar 1,630, karena nilai standar deviasi menunjukkan lebih rendah dari nilai rata-rata maka simpangan data dari indikator laporan keuangan relatif rendah.

4.1.2 Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan Independen

Penelitian ini menggunakan variabel dependen kepatuhan syariah, sedangkan variabel independen yang digunakan, yaitu jumlah DPS, jumlah Direksi, proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, usia Direksi, frekuensi rapat DPS, dan frekuensi rapat Direksi.

Berikut adalah statistik deskriptif variabel dependen dan independen.

Tabel. 4.2
Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan Independen
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Syariah	150	8	21	15,27	2,812
Jumlah DPS	150	1	3	2,37	0,497
Jumlah Direksi	150	2	11	5,12	1,942
Proporsi DPS wanita	150	0,00	0,50	0,0244	0,10454
Proporsi Direksi wanita	150	0,00	0,67	0,1529	0,18765
Latar belakang pendidikan DPS	150	0,33	1,00	0,9245	0,17645
Latar belakang pendidikan Direksi	150	0,20	1,00	0,8038	0,21897
Usia DPS	150	0,00	1,00	0,2542	0,27650
Usia Direksi	150	0,00	0,80	0,2248	0,22471
Frekuensi rapat DPS	150	0	36	12,49	6,922
Frekuensi rapat Direksi	150	0	167	31,31	20,693
Valid N (listwise)	150				

Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.3, dapat diketahui deskripsi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel kepatuhan syariah memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 21 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia

memiliki tingkat kepatuhan syariah terendah yaitu sebesar 8 dan tingkat kepatuhan syariah tertinggi sebesar 21. Nilai rata-rata dari variabel kepatuhan syariah sebesar 15,27, artinya tingkat kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 15,27. Nilai standar deviasi variabel kepatuhan syariah sebesar 2,812. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat simpangan data yang relatif rendah.

2. Variabel jumlah DPS memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 3 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia memiliki jumlah DPS terendah 1 dan tertinggi 3. Nilai rata-rata dari variabel jumlah DPS sebesar 2,37, artinya jumlah DPS pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 2,37 orang, jika dibulatkan menjadi 2 orang. Nilai standar deviasi variabel jumlah DPS sebesar 0,497. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat simpangan data yang relatif rendah.
3. Variabel jumlah Direksi memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 11 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia memiliki jumlah Direksi terendah 2 dan tertinggi 11. Nilai rata-rata dari variabel jumlah Direksi sebesar 5,12, artinya jumlah Direksi pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 5,12 orang, jika dibulatkan menjadi 5 orang. Nilai standar deviasi variabel jumlah Direksi sebesar 1,942. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat simpangan data yang relatif rendah.

4. Variabel proporsi DPS wanita memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 0,50 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia memiliki proporsi DPS wanita terendah 0 dan tertinggi 50% dari keseluruhan anggota DPS. Nilai rata-rata variabel proporsi DPS wanita sebesar 0,0244, artinya proporsi DPS wanita pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 2,44% dari keseluruhan anggota DPS. Nilai standar deviasi variabel proporsi DPS wanita sebesar 0,10454. Nilai standar deviasi lebih tinggi dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat simpangan data yang relatif tinggi.
5. Variabel proporsi Direksi wanita memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 0,67 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia memiliki proporsi Direksi wanita terendah 0 dan tertinggi 67% dari keseluruhan anggota Direksi. Nilai rata-rata dari variabel proporsi Direksi wanita sebesar 0,1529, artinya proporsi Direksi wanita pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 15,29% dari keseluruhan anggota Direksi. Nilai standar deviasi variabel proporsi Direksi wanita sebesar 0,18765. Nilai standar deviasi lebih tinggi dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat simpangan data yang relatif tinggi.
6. Variabel latar belakang pendidikan DPS memiliki nilai minimum sebesar 0,33 dan nilai maksimum sebesar 1 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia anggota DPS yang memiliki latar belakang pendidikan muallamah, ekonomi atau perbankan terendah sebesar 33% dan tertinggi 100%. Nilai rata-rata dari variabel latar belakang pendidikan DPS sebesar 0,9245, artinya DPS yang memiliki latar belakang pendidikan muallamah, ekonomi atau perbankan

pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 92,45% dari keseluruhan anggota DPS. Nilai standar deviasi variabel latar belakang pendidikan DPS sebesar 0,17645. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat simpangan data yang relatif rendah.

7. Variabel latar belakang pendidikan Direksi memiliki nilai minimum sebesar 0,20 dan nilai maksimum sebesar 1 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia anggota Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, bisnis atau keuangan terendah 20% dan tertinggi 100% dari keseluruhan anggota Direksi. Nilai rata-rata dari variabel latar belakang direksi sebesar 0,8038, artinya Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, bisnis atau keuangan pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 80,38% dari keseluruhan anggota Direksi. Nilai standar deviasi variabel latar belakang pendidikan Direksi sebesar 0,21897. Nilai standar lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat simpangan data yang relatif rendah.
8. Variabel usia DPS memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia anggota DPS yang memiliki usia kurang dari 50 tahun terendah 0 dan tertinggi 100%. Nilai rata-rata variabel usia sebesar 0,2542, artinya DPS yang memiliki usia kurang dari 50 tahun pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 25,42% dari keseluruhan anggota DPS. Nilai standar deviasi variabel usia DPS sebesar 0,27650. Nilai standar deviasi lebih tinggi dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat simpangan data yang relatif tinggi.

9. Variabel usia Direksi memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 0,80 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia anggota Direksi yang memiliki usia kurang dari 50 tahun terendah sebesar 0 dan tertinggi 80%. Nilai rata-rata dari variabel usia Direksi sebesar 0,2248, artinya Direksi yang memiliki usia kurang dari 50 tahun pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 22,48% dari keseluruhan anggota Direksi. Nilai standar deviasi variabel usia Direksi sebesar 0,22471 yang berarti bahwa tingkat simpangan datanya relatif rendah.
10. Variabel frekuensi rapat DPS memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 36 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia memiliki frekuensi rapat DPS terendah 0 dan tertinggi 36. Nilai rata-rata variabel frekuensi rapat DPS sebesar 12,49, artinya frekuensi rapat DPS pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 12,49, jika dibulatkan menjadi 12 kali rapat. Nilai standar deviasi variabel jumlah rapat DPS sebesar 6,922. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat simpangan data yang relatif rendah.
11. Variabel frekuensi rapat Direksi memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 167 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia memiliki frekuensi rapat Direksi terendah 0 dan tertinggi 167. Nilai rata-rata variabel frekuensi rapat Direksi sebesar 31,31, artinya frekuensi rapat Direksi pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 31,31, jika dibulatkan menjadi 31 kali rapat. Nilai standar deviasi variabel jumlah rapat

Direksi sebesar 20,693. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat simpangan data yang relatif rendah.

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna untuk mengetahui apakah pada variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi dapat dikatakan jika normal nilai dari Asymp.Sig (2-tailed)-nya menunjukkan angka >5% atau 0,05, sedangkan dikatakan tidak normal jika nilai dari Asymp.Sig (2-tailed)-nya menunjukkan angka <5% atau 0,05.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Untandarized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,56237009
Most Extreme Differences	Absolute	0,056
	Positive	0,046
	Negative	-0,056
Test Statistic		0,056
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.4, ditunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Asymp.Sig (2-tailed)-nya sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas, dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai *tolerance* >0,1 dan nilai VIF < 10,00, sedangkan dapat dikatakan terjadi multikolinearitas jika nilai *tolerance* <0,1 dan nilai VIF > 10,00.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Jumlah DPS	0,835	1,198
Jumlah Direksi	0,749	1,335
Proporsi DPS wanita	0,946	1,058
Proporsi Direksi wanita Direksi	0,811	1,232
Latar belakang pendidikan DPS	0,828	1,208
Latar belakang pendidikan Direksi	0,951	1,051
Usia DPS	0,880	1,137
Usia Direksi	0,850	1,177
Frekuensi rapat DPS	0,935	1,069
Frekuensi rapat Direksi	0,923	1,083

Dependent Variabel: Kepatuhan syariah
Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.5 dapat ditunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hal itu dapat dilihat dari semua nilai *tolerance* >0,1 dan nilai VIF <10,00

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji park. jika nilai signifikan uji-t $> 0,05$, maka artinya varian residual sama (homoskedastisitas) atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	3,519	1,920		1,833	0,069
Kepatuhan syariah	-0,046	0,071	-0,057	-0,652	0,516
Jumlah DPS	-0,475	0,402	-0,104	-1,184	0,238
Jumlah Direksi	-0,167	0,111	-0,142	-1,513	0,133
Proporsi DPS wanita	-1,659	1,824	-0,076	-0,909	0,365
Proporsi Direksi wanita	-2,753	1,091	-0,226	-2,523	0,013
Latar belakang pendidikan DPS	0,446	1,137	0,034	0,392	0,695
Latar belakang pendidikan Direksi	-0,668	0,862	-0,064	-0,776	0,439
Usia DPS	-0,852	0,704	-0,103	-1,210	0,229
Usia Direksi	0,945	0,882	0,093	1,071	0,286
Frekuensi rapat DPS	-0,003	0,028	-0,008	-0,094	0,925
Frekuensi rapat Direksi	0,014	0,009	0,131	1,573	0,118

Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel tabel 4.6, ditunjukkan bahwa koefisien parameter dari variabel kepatuhan syariah, jumlah DPS, jumlah Direksi, proporsi DPS wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, usia Direksi, frekuensi rapat DPS,

frekuensi rapat Direksi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas yang ditunjukkan dengan besar nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Akan tetapi, terdapat satu variabel yang nilainya kurang dari 0,05 yaitu variabel proporsi Direksi wanita. Sehingga, dapat diambil kesimpulan secara keseluruhan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu metode untuk menguji autokorelasi ini adalah metode. Pengambilan keputusan pada pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut :

1. Angka DW di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
Angka DW di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
2. Angka DW di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif.

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,412 ^a	0,169	0,110	2,653	0,640

a. Predictors: (Constant), Frekuensi rapat Direksi, Proporsi DPS wanita, Proporsi Direksi wanita, Latar belakang pendidikan Direksi, Usia DPS, Jumlah DPS, Frekuensi rapat DPS, Usia Direksi, Latar belakang pendidikan DPS, Jumlah Direksi

b. Dependent Variabel: Kepatuhan Syariah

Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi, yang ditunjukkan dengan nilai Durbin-Watson 0,640 atau berada di antara -2 sampai +2.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

4.3.1 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,412 ^a	0,169	0,110	2,653

Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai adjusted R Square (R^2) sebesar 0,110 atau 11%, artinya variabel independen jumlah DPS, jumlah Direksi, proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar belakang Pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, usia Direksi, frekuensi rapat DPS, dan frekuensi rapat Direksi dapat menerangkan variabel dependen kepatuhan syariah sebesar 11%, sedangkan

sisanya sebesar 89 % diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi pada penelitian ini.

4.3.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen) (Kuncoro, 2001). Uji signifikansi simultan pada penelitian ini menggunakan statistik F dengan nilai signifikansi sebesar 5%.

Tabel 4.8
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	199,498	10	19,950	2,835	0,003 ^b
	Residual	978,295	139	7,038		
	Total	1177,793	149			

a. Dependent Variabel: Kepatuhan syariah

b. Predictors: (Constant), Frekuensi rapat Direksi, Proporsi DPS wanita, Proporsi Direksi wanita, Latar belakang pendidikan Direksi, Usia DPS, Jumlah DPS, Frekuensi rapat DPS, Usia Direksi, Latar belakang pendidikan DPS, Jumlah Direksi

Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.9, dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,003, karena nilai probabilitas menunjukkan lebih kecil dari 5% atau 0,05, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan syariah atau dapat dikatakan bahwa jumlah DPS, jumlah Direksi, proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar belakang Pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, usia

Direksi, frekuensi rapat DPS, dan frekuensi rapat Direksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

4.3.3 Hasil Uji Statistik Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik parameter individual digunakan untuk menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan berada pada derajat kepercayaan kurang dari derajat kepercayaan 1%, 5% atau 10% maka H_0 ditolak.

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik Parameter Individual (Uji Statistik T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1. (Constant)	16,459	1,813		9,079	0,000
Jumlah DPS	0,150	0,478	0,027	0,314	0,754
Jumlah Direksi	-0,305	0,129	-0,210	-2,355	0,020**
Proporsi DPS wanita	4,639	2,138	0,173	2,170	0,032**
Proporsi Direksi wanita	2,308	1,286	0,154	1,795	0,075***
Latar belakang pendidikan DPS	-0,603	1,354	-0,038	-0,446	0,657
Latar belakang pendidikan Direksi	-1,614	1,018	-0,126	-1,586	0,115
Usia DPS	0,564	0,838	0,056	0,674	0,502
Usia Direksi	-0,736	1,049	-0,059	-0,701	0,484
Frekuensi rapat DPS	0,099	0,032	0,244	3,054	0,003*
Frekuensi rapat Direksi	0,006	0,011	0,044	0,553	0,581

Sumber: Data yang diolah (2021)

Keterangan:

*Signifikan pada 1%

**Signifikan pada 5%

***Signifikan pada 10%

a. Pengaruh Jumlah DPS terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.10, nilai signifikansi variabel jumlah DPS sebesar 0,754. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan syariah, sehingga **H1 ditolak**.

b. Pengaruh Jumlah Direksi terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.10, nilai signifikansi variabel jumlah Direksi sebesar 0,020, yaitu signifikan pada 5%, sedangkan nilai t -2,355. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel jumlah Direksi berpengaruh negatif terhadap variabel kepatuhan syariah, sehingga **H2 ditolak**.

c. Pengaruh Proporsi Wanita DPS terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.10, nilai signifikansi variabel proporsi DPS wanita sebesar 0,032, yaitu signifikan pada 5%, sedangkan nilai t 2,170. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen proporsi DPS wanita berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah, sehingga **H3 diterima**.

d. Pengaruh Proporsi Wanita Direksi terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.10, nilai signifikansi variabel proporsi Direksi wanita sebesar 0,075, yaitu signifikan pada 10%, sedangkan nilai t 1,795. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel

independen proporsi Direksi wanita memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen kepatuhan syariah, sehingga **H4 diterima**.

e. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan DPS terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.10, nilai signifikansi variabel latar belakang pendidikan DPS sebesar 0,657. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen latar belakang pendidikan DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah, sehingga **H5 ditolak**.

f. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.10, nilai signifikansi variabel latar belakang pendidikan Direksi sebesar 0,115. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel latar belakang pendidikan Direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah, sehingga **H6 ditolak**.

g. Pengaruh Usia DPS terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.10, nilai signifikansi variabel usia DPS sebesar 0,502. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen usia DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah, sehingga **H7 ditolak**.

h. Pengaruh Usia Direksi terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.10, nilai signifikansi variabel usia Direksi sebesar 0,484. Jadi, dapat ditarik kesimpulan

bahwa variabel independen usia Direksi tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan syariah, sehingga **H8 ditolak**.

i. Pengaruh rapat DPS terhadap kepatuhan syariah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.10, nilai signifikansi variabel frekuensi rapat DPS sebesar 0,003, yaitu signifikan pada 1%, sedangkan nilai t 3,054. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen frekuensi rapat DPS memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen kepatuhan syariah, sehingga **H9 diterima**.

j. Pengaruh Frekuensi Rapat Direksi terhadap kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.10, nilai signifikansi variabel frekuensi rapat Direksi sebesar 0,581. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa frekuensi rapat Direksi tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan syariah, sehingga **H10 ditolak**.

4.4 Pembahasan Hasil

4.4.1 Pengaruh Jumlah DPS terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah karena menurut Lipton & Lorcs (1992) bahwa meskipun dalam perusahaan memiliki jumlah Dewan yang lebih besar dapat meningkatkan pengawas, tetapi jumlah Dewan yang terlalu besar dapat mengakibatkan biaya tambahan yang berasal dari konflik, koordinasi, dan fleksibilitas dalam proses pengambilan keputusan yang dapat menghambat efektivitas pemantauan Dewan

dan menghasilkan nilai perusahaan yang lebih buruk, sehingga tidak meningkatkan kepatuhan syariah.

Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Suriah, Oman, Yordania, Palestina, Nigeria, Libya dan Kuwait, menyatakan bahwa anggota DPS harus terdiri minimal tiga anggota, sedangkan di beberapa yurisdiksi lain seperti Qatar, jumlah anggota DPS harus terdiri dari tidak kurang dari dua anggota (Hasan, 2009; Safieddine, 2009; Grassa, 2015). Selain itu, di beberapa yurisdiksi, terdapat jumlah minimum dan maksimum ulama pada jajaran Dewan, seperti di Yaman, jumlah DPS harus antara tiga dan tujuh anggota, sedangkan di Irak harus antara tiga dan lima anggota, di Indonesia sendiri jumlah DPS minimal dan maksimal lima DPS (Ayedh dan Echchabi, 2015 dan Grassa, 2015). Artinya, tidak ada batasan pada jumlah DPS (Rahman dan Bukair, 2013) dan tidak ada jumlah DPS optimal yang diadopsi oleh bank syariah di seluruh yurisdiksi (Garas dan Pierce, 2010).

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Marrakchi et al., (2001) yang menemukan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah Dewan dengan pengelolaan dan mekanisme pengawasan perusahaan. Adanya jumlah Dewan yang lebih besar maka akan semakin baik pengelolaan dan mekanisme pengawasan perusahaan.

4.4.2 Pengaruh Jumlah Direksi terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel jumlah Direksi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah. Jumlah Direksi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah karena anggota Direksi yang berukuran kecil

akan lebih mudah dalam melakukan koordinasi, lebih kompak dan komunikatif, selain itu, jumlah Direksi yang berukuran kecil akan mengurangi kemalasan dan tindakan numpang nama, sedangkan peningkatan jumlah Direksi cenderung menimbulkan masalah dalam komunikasi dan koordinasi, dan dapat menimbulkan faksi dan konflik (Bathula, 2008). Sehingga, semakin kecil jumlah Direksi pada bank syariah maka akan meningkatkan kepatuhan syariah, sebaliknya semakin besar jumlah Direksi maka akan menurunkan tingkat kepatuhan syariah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian García-Ramos dan Diaz (2020) yang menyatakan bahwa dari Teori Agensi ditemukan hubungan positif antara jumlah Dewan dengan nilai perusahaan. Dari sudut pandang teoritis, menurut Teori Agensi, ketika pemegang saham tidak dapat secara efektif mengendalikan manajer, Dewan harus memiliki jumlah yang relatif besar yang utamanya memberikan peran pemantauan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Huang et., al (2008) bahwa jumlah Dewan yang besar dengan lebih banyak pengalaman bisnis, informasi, dan latar belakang pengetahuan dapat memberikan pilihan dan pilihan yang lebih baik untuk menjalankan bisnis dan memecahkan masalah perusahaan.

4.4.3 Pengaruh Proporsi DPS Wanita terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel proporsi DPS wanita berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Proporsi DPS wanita berpengaruh terhadap kepatuhan syariah sesuai dengan penelitian Byron dan Post (2016) yang menemukan fakta bahwa Dewan wanita menunjukkan kepekaan yang lebih

terhadap kepentingan orang lain dan mencoba memahami berbagai perspektif pemangku kepentingan. Selain itu, wanita didorong oleh norma-norma sosial untuk mendukung perilaku komunal, seperti membantu, sensitif secara interpersonal, memelihara dan peduli tentang kesejahteraan orang lain (Eagly dan Carli, 2003).

Terdapat alasan mengapa wanita harus ada pada jajaran Dewan seperti yang dikemukakan oleh Stephenson (2004). Pertama, bukti penelitian menunjukkan bahwa Dewan yang memiliki lebih banyak Dewan wanita lebih memperhatikan audit serta pengawasan dan pengendalian risiko. Kedua, Dewan wanita akan membantu perusahaan menarik dan mempertahankan karyawan wanita yang berharga serta mempromosikan sikap positif di antara karyawan wanita. Ketiga, Dewan perempuan tidak hanya fokus pada ukuran kinerja keuangan, tetapi juga menekankan pada ukuran kinerja non-keuangan seperti inovasi dan tanggung jawab sosial. Dengan adanya proporsi DPS wanita yang lebih besar maka akan meningkatkan kepatuhan syariah pada bank syariah.

4.4.4 Pengaruh Proporsi Direksi Wanita terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel proporsi Direksi wanita berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Proporsi Direksi wanita memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah seperti yang dikemukakan oleh Ruigroket et al., (2007) bahwa kehadiran wanita dalam jajaran Dewan pada perusahaan memberikan perspektif yang lebih luas bagi pengambilan keputusan internal perusahaan. Jadi, dengan adanya wanita pada jajaran Direksi maka dapat

memberikan perspektif yang lebih luas kaitannya dengan pengambilan keputusan internal bank syariah, sehingga akan meningkatkan kepatuhan syariah.

Selain itu Zalata et al., (2018) menyatakan bahwa seorang Dewan wanita secara sistematis (misalnya, secara perilaku, kognitif, fisiologis dan psikologis) berbeda dengan pria. Dengan demikian, perempuan dapat membawa keyakinan, pengalaman, perspektif, nilai, dan etika kerja yang beragam/baru yang dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan efektivitas dewan. Atribut tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan struktur tata kelola dan hasil perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Francoeur et al., (2008) yang mengatakan bahwa dari perspektif teori keagenan perempuan sering kali membawa perspektif baru tentang isu-isu kompleks yang dapat membantu mengoreksi bias informasional dalam perumusan strategi dan pemecahan masalah.

Hasil penelitian ini juga mendukung bukti yang ditemukan oleh Gul et al., (2011) dan Srinthi et al., (2011). Di mana dalam jajaran Dewan dengan lebih banyak wanita memiliki tingkat pengungkapan publik (Gul et al., 2011) dan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaporan manajemen yang meningkatkan kualitas laba (Srinthi et al, 2011).

4.4.5 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan DPS terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel latar belakang pendidikan DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Latar belakang pendidikan DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah karena menurut

Meutia et al., (2019) bahwa latar belakang pendidikan anggota DPS bukan merupakan variabel yang signifikan terhadap indeks pengungkapan perusahaan. Hal ini terjadi karena tidak menutup kemungkinan untuk menjadi anggota DPS di Indonesia diwajibkan mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sehingga, anggota DPS dengan latar belakang pendidikan apapun dapat memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam hal ini latar belakang pendidikan formal tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah..

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Mukhibad (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki DPS tidak hanya keahlian dalam hal hukum Islam. Anggota DPS harus memiliki wawasan dan pengalaman di bidang perbankan syariah, keuangan umum, dan di bidang syariah muamalah. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung pernyataan dari Farook et al., (2011) dan Mukhibad (2018), bahwa DPS selain memahami masalah agama juga harus memahami masalah hukum, ekonomi dan keuangan. Karena keberagaman pendidikan yang dimiliki DPS akan memengaruhi kualitas pelaporan sosial pada bank syariah.

4.5.6 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel latar belakang pendidikan Direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Latar belakang pendidikan Direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah karena untuk

menjalankan bisnis khususnya bank dibutuhkan kemampuan seseorang untuk menghadapi orang lain dan kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri atau yang biasa disebut dengan *soft skill*, sedangkan pendidikan yang telah diterima sewaktu sekolah/pendidikan merupakan sebuah *hard skill*. Seperti yang dinyatakan dalam penelitian Sailah (2008), kesuksesan hanya membutuhkan sekitar 20% *hard skill* dan 80% dengan *soft skills* seperti negosiasi, *networking* dan komunikasi. Sehingga, ketika Direksi memiliki proporsi *soft skill* yang lebih tinggi daripada *hard skill* akan membantu bank syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Carpenter (2002) yang menemukan bahwa keragaman pendidikan dari manajemen puncak berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung pendapat Kusumastuti et al., (2007) bahwa anggota Dewan harus memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis karena anggota Dewan harus memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis dan kemampuan dalam mengambil keputusan kaitannya dengan bisnis.

4.5.7 Pengaruh Usia DPS terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel usia DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Usia DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah karena individu yang memiliki usia lebih muda cenderung dalam mengambil keputusan kurang konsisten daripada individu yang lebih tua, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Hess et al., (2005) bahwa individu yang lebih tua lebih cenderung untuk mengambil keputusan yang lebih konsisten daripada

individu yang lebih muda. Selain itu, dibandingkan dengan individu yang lebih muda, individu yang lebih tua pada umumnya menunjukkan loyalitas yang lebih besar kepada perusahaan (Dessler, 1997).

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Wiersema dan Bantel (1992) dan (Cheng et al., 2010). Wiersema dan Bantel (1992) mengatakan bahwa anggota Dewan yang lebih muda lebih cenderung mengambil risiko pada perubahan strategis dan mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam kinerja perusahaan. Sedangkan, Cheng et al., (2010) mengatakan bahwa Dewan yang lebih muda cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk memproses ide-ide baru dan kemauan yang lebih rendah untuk menerima status quo.

4.5.8 Pengaruh Usia Direksi terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel usia Direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Usia Direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah karena individu yang lebih muda kurang memiliki pengalaman dan praktik daripada individu yang lebih tua, seperti yang diungkapkan Reed dan Defillipi (1990) bahwa Dewan yang lebih tua dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja, karena mereka memiliki lebih banyak pengalaman dan praktik yang terakumulasi dalam kompetensi berbasis keahlian dari pada Dewan yang lebih muda.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Roitto, (2013) bahwa anggota Dewan dengan usia yang lebih muda cenderung untuk lebih terbuka dengan gagasan/ide baru dan mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman. Anggota

dewan yang lebih muda akan cenderung mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela, sementara anggota dewan yang lebih tua akan fokus pada pengungkapan yang diwajibkan saja.

4.5.9 Pengaruh Frekuensi Rapat DPS terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel frekuensi rapat DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Frekuensi rapat DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah karena dengan adanya frekuensi rapat DPS yang lebih besar maka akan lebih sering terjadi komunikasi dan koordinasi antar anggota DPS, sehingga tata kelola perusahaan yang baik akan dicapai dan akan meningkatkan kepatuhan syariah. Sesuai dengan penelitian Ntim et., al (2017) yang menyatakan bahwa rapat Dewan yang teratur dan sering dilakukan menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi Dewan. Dengan demikian, pada perbankan syariah, semakin tinggi frekuensi rapat dewan syariah maka semakin meningkat pula pengawasan terhadap seluruh transaksi yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai dan tata kelola bank.

Selain itu, menurut standar tata kelola IFSB (*Islamic Financial Services Board*), DPS harus bertemu secara teratur untuk melakukan pemantauan ketat atas keputusan manajer. Garas (2012) juga mengklaim bahwa pertemuan rutin dapat berkontribusi pada nilai bank syariah.

4.5.10 Pengaruh Frekuensi Rapat Direksi terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel frekuensi rapat Direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Frekuensi rapat Direksi

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah karena semakin sering Dewan Direksi melakukan rapat maka akan terjadi pengalihan waktu, dan mengarahkan sumber daya ke hal-hal yang kurang produktif, seperti yang dikemukakan oleh Iaboya dan Obaretin (2015) bahwa rapat yang sering dilakukan akan mengarah pada pengalihan waktu, energi, dan sumber daya organisasi ke aktivitas yang kurang produktif, sehingga dengan adanya rapat Direksi yang sering dilakukan tidak berpengaruh pada peningkatan kepatuhan syariah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Menurut Liang, et al., (2013) yang menyatakan bahwa rapat Dewan yang sering dilakukan merupakan sinyal Dewan yang proaktif. Semakin sering rapat, semakin tinggi pengawasan dari manajemen puncak, semakin relevan peran penasehat, yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian Brick dan Chidambaran (2010) yang menemukan hubungan positif antara rapat dewan dan nilai perusahaan, dan menekankan konsep bahwa peningkatan frekuensi rapat menunjukkan peningkatan tingkat pemantauan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran, karakteristik, dan kinerja DPS dan Direksi. Ukuran Dewan dicerminkan melalui jumlah DPS dan jumlah Direksi, karakteristik Dewan dicerminkan melalui proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, dan usia Direksi, sedangkan kinerja Dewan dicerminkan melalui frekuensi rapat DPS dan frekuensi rapat Direksi.

Dari hasil perhitungan dan analisis pada bab sebelumnya didapatkan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Jumlah DPS tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, besar kecilnya jumlah DPS pada bank syariah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.
2. Jumlah Direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, semakin kecil jumlah Direksi pada bank syariah maka akan meningkatkan kepatuhan syariah, sedangkan semakin besar jumlah Direksi pada bank syariah maka akan menurunkan kepatuhan syariah.
3. Proporsi DPS wanita memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, semakin besar

proporsi DPS wanita pada bank syariah maka akan meningkatkan kepatuhan syariah.

4. Proporsi Direksi wanita memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, semakin besar proporsi Direksi wanita pada bank syariah maka akan meningkatkan kepatuhan syariah.
5. Latar belakang pendidikan DPS tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, besar kecilnya DPS yang memiliki latar belakang pendidikan muamalah, ekonomi atau perbankan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.
6. Latar belakang pendidikan Direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, besar kecilnya Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, bisnis atau keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.
7. Usia DPS tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, besar kecilnya anggota DPS yang memiliki usia kurang dari 50 tahun tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.
8. Usia Direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, besar kecilnya anggota

Direksi yang memiliki usia kurang dari 50 tahun tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

9. Frekuensi rapat DPS memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, semakin besar frekuensi rapat DPS pada bank syariah maka akan meningkatkan kepatuhan syariah.
10. Frekuensi rapat Direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, besar kecilnya frekuensi rapat Direksi pada bank syariah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh peneliti selama proses penelitian, peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak sempurna dan memiliki keterbatasan yang mungkin akan memengaruhi hasil yang diharapkan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Periode pengamatan dalam penelitian ini masih terlalu pendek, yaitu hanya lima tahun.
2. Kepatuhan syariah tidak hanya diukur melalui variabel jumlah DPS, jumlah Direksi, proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, usia Direksi, frekuensi rapat DPS, dan frekuensi rapat Direksi, sehingga hanya mampu menjelaskan 11% kepatuhan syariah, sedangkan 89% lainnya dijelaskan

oleh variabel lain diluar penelitian ini, sehingga masih terdapat variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan syariah, namun tidak dimasukkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

5.3 SARAN

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah periode pengamatan yang lebih lama.
2. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar menambah variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih menyeluruh terkait kepatuhan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Azmi Omar, M. (2012). Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35–47.
- Abdullah, W. A. W., Percy, M., & Stewart, J. (2013). Shari'ah Disclosures in Malaysian and Indonesian Islamic Banks: The Shari'ah Governance System. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(2), 100-131.
- Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). Women in The Boardroom and Their Impact on Governance and Performance. *Journal of financial economics*, 94(2), 291-309.
- Adrian & Sutedi. (2009). Segi-segi Hukum Pasar Modal, Edisi Satu, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad, K. (2000). Islamic Finance and Banking: the Challenges and Prospects. *Review of Islamic Economics*, 9, 57-82
- Al-Shamali, F. A., Sharif, A., & Irani, Z. (2013). Islamic Banking Reinterpretation of The Stakeholder Theory. *Middle East Journal of Business*, 8(4), 8–12.
- Al-Tuwaijri, S. A., Christensen, T. E., & Hughes II, K. E. (2004). The Relations Among Environmental Disclosure, Environmental Performance, and Economic Performance: A Simultaneous Equations Approach. *Accounting, organizations and society*, 29(5-6), 447-471.
- Amin, M., Isa, Z. and Fontaine, R. (2013). Islamic Banks: Contrasting the Drivers of Customer Satisfaction on Image, Trust, and Loyalty of Muslim and Non-Muslim Customers in Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 31(2), 79-97.
- Ashraf, S., Robson, J. & Sekhon, Y. (2015). Consumer Trust and Confidence in The Compliance of Islamic Banks. *Journal Finance Serv Mark*, 20, 133–144
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt. *Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 5–64.
- Ayedh, A.M. and Echchabi, A. (2015). Shari'ah Supervision in the Yemeni Islamic Banks: A Qualitative Survei. *Qualitative Research in Financial Markets*, 7(2), 159-172
- Bampton, R. and Maclagan, P. (2009). Does A 'Care Orientation' Explain Gender Differences in Ethical Decision Making? A Critical Analysis and Fresh Findings. *Business Ethics: A European Review*, 18 (2), 179-191.

- Bathula, Hanoku. 2008. Board Characteristics and Firm Performance Evidence From New Zealand. Thesis. Tidak diterbitkan. New Zealand: AUT University.
- Bedoui, M. Housseem Eddine. (2012). Ethical Competitive Advantage for Islamic Finance Institutions: How should They Measure Their Performance?. Harvard University.
- Ben Barka, H.B. and Dardour, A. (2015). Investigating the Relationship Between Director's Profile, Board Interlocks and Corporate Social Responsibility. *Management Decision*, 53(3), 553-570.
- Birnbaum, P. H. (1984). The Choice of Strategic Alternatives Under Increasing Regulation in High Technology Companies. *Academy of Management Journal*, 27(3), 489-510.
- Bradshaw, P., & Wicks, D. (2000). The Experiences of White Women on Corporate Boards in Canada. In *Women on Corporate Boards of Directors*. Springer, Dordrecht.
- Brick, I. E., & Chidambaran, N. K. (2010). Board Meetings, Committee Structure, and Firm Value. *Journal of corporate finance*, 16(4), 533-553.
- Byron, K. & Post, C. (2016). Women on Boards of Directors and Corporate Social Performance: A Meta Analysis. *Corporate Governance: An International Review*, 24(4), 428-442.
- Carpenter, M. A. (2002). The Implications of Strategy and Social Context for The Relationship Between Top Management Team Heterogeneity and Firm Performance. *Strategic Management Journal*, 23(3), 275-284.
- Carter, D. A., D'Souza, F., Simkins, B. J., & Simpson, W. G. (2010). The Gender and Ethnic Diversity of US Boards and Board Committees and Firm Financial Performance. *Corporate Governance: An International Review*, 18(5), 396-414.
- Carter, D. A., Simkins, B. J., & Simpson, W. G. (2003). Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value. *Financial review*, 38(1), 33-53.
- Chapra, M. U. (2007). Challenges Facing the Islamic Financial Industry. *Handbook of Islamic banking*, 325.
- Charles & Chairri. (2012). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. (Studi kasus pada Bank Syariah di Asia), *Diponegoro Journal of Accounting*, 0, 168-182.
- Cheng, C. A., Huang, H. H., Li, Y., & Lobo, G. (2010). Institutional Monitoring Through Shareholder Litigation. *Journal of financial economics*, 95(3), 356-383.

- Chen, M., (2019). Pengaruh Ukuran Dewan Komsaris dan Kepemilikan Asing Terhadap Luas Pengungkapan CSR. *Jurnal Akuntansi*, Volume 10, No. 2: 141-158.
- Craft, J.L. (2013). A Review of The Empirical Ethical Decision-Making Literature: 2004–2011. *Journal of Business Ethics*, 117(2), 221-259.
- D'Amato, A., & Gallo, A. (2009). Bank Institutional Setting and Risk-Taking: The Missing Role of Directors' Education and Turnover. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 19(4), 774-805.
- De Andres, P., & Vallelado, E. (2008). Corporate Governance in Banking: The Role of the Board of Directors. *Journal of banking & finance*, 32(12), 2570-2580.
- Dessler, G. (1997). How To Earn Your Employees' Commitment. *Academy of Management Perspectives*, 13(2), 58-67.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Eagly, A. H., & Johnson, B. T. (1990). Gender and Leadership Style: A Meta-Analysis. *Psychological bulletin*, 108(2), 233.
- Eagly, A.H. (1987). Sex Differences in Social Behavior: A Social-Role Interpretation, Erlbaum, Hillsdale, NJ.
- Eagly, A.H. (2009). The his and hers of prosocial behavior: an examination of the social psychology of gender. *American Psychologist*, 64(8), 644-658.
- Eagly, A.H. and Carli, L.L. (2003). The Female Leadership Advantage: An Evaluation of The Evidence. *The Leadership Quarterly*, 14(6), 807-834.
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 143-168.
- Eluyela, D. F., Akintimehin, O. O., Okere, W., Ozordi, E., Osuma, G., Ilogho, S. O., & Oladipo, O. (2018). Datasets for Board Meeting Frequency and Financial Performance of Nigerian Deposit Money Banks. *Data in brief*, 19, 1852-1855.
- Farook, S., Hassan, M. K., & Lanis, R. (2011). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114-141.
- Forte, A. (2004). Antecedents of managers' moral reasoning. *Journal of Business Ethics*, 51 (4), 167-173.
- Francoeur, C., Labelle, R., and Sinclair-Desgagné, B. (2008). Gender Diversity In Corporate Governance And Top Management. *Journal of Business Ethics*, 81(1), 83-95.

- Garas, S. N. (2012). The conflicts of interest inside the Shari'a supervisory board. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(2), 88-105.
- Garas, S. N., & Pierce, C. (2010). The Independence of the Sharia Supervisory Board in the Islamic Financial Institutions of the GCC Countries. *Corporate Board: Role, Duties & Composition*. 6(2), 20-34.
- Garcia-Meca, E., García-Sánchez, I. M., & Martínez-Ferrero, J. (2015). Board Diversity and Its Effects on Bank Performance: An International Analysis. *Journal of Banking & Finance*, 53, 202-214.
- García-Ramos, R., & Díaz, B. D. (2020). Board of Directors Structure and Firm Financial Performance: A Qualitative Comparative Analysis. *Long Range Planning*, 102017.
- Ghabayen, Mohammad Ahid, Nor Raihan Mohamad, dan Norsia Ahmad. "Board characteristics and corporate social responsibility disclosure in the Jordanian banks." *Corporate Board: Role, Duties & Composition* 12.1 (2016): 84-100.
- Ghosh, S. (2007). Board Diligence, Director Busyness and Corporate Governance: An Empirical Analysis for India. *Review of Applied Economics*, 3(1076-2016-87153), 91-104.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Edisi Tujuh. Semarang: UNDIP.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25, Edisi Sembilan. Semarang: Badan Peneliti Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ginena, K., & Hamid, A. (2015). Foundations of Shari'ah Governance of Islamic Banks. John Wiley & Sons.
- Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services. The World Bank.
- Grassa, R. (2015). Shariah Supervisory Systems in Islamic Finance Institutions Across The OIC Member Countries. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 23(2), 135-160.
- Gujarati, D. N., & Porter, Dawn. (2012). Dasar-dasar Ekonometrika, Edisi Dua, Jakarta: Salemba Empat.
- Gul, F. A., Srinidhi, B., and Ng, A. C. (2011). Does Board Gender Diversity Improve the Informativeness of Stock Prices?. *Journal of Accounting and Economics*, 51(3), 314-338.

- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization As a Reflection of its Top Managers. *Academy Of Management Review*, 9(2), 193-206.
- Hameed, Shahul, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Mohd Nazli bin Mohamed Nor and Sigit Pramono. (2004). *Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks Via Communication on Annual Reports. *Journal of business Ethics*, 76(1), 97-116.
- Hasan, Z. (2009). Regulatory Framework of Shari'ah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3(2), 82-115.
- Hasan, Z. (2011). A Survei on Shariah Governance Practices In Malaysia, GCC Countries and the UK: Critical appraisal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(1), 30-51.
- Hess, R., Matthews, K., McNeil, M., Chang, C. H., Kapoor, W., & Bryce, C. (2005). Brief Report: Health Services Research in The Privacy Age. *Journal of General Internal Medicine*, 20(11), 1045-1049.
- Hillman, A. J., & Dalziel, T. (2003). Boards of Directors and Firm Performance: Integrating Agency and Resource Dependence Perspectives. *Academy of Management review*, 28(3), 383-396.
- Huang, H. H., Hsu, P., Khan, H. A., & Yu, Y. L. (2008). Does the Appointment of An Outside Director Increase Firm Value? Evidence from Taiwan. *Emerging Markets Finance and Trade*, 44(3), 66-80.
- Ilaboya, O. J., & Obaretin, O. (2015). Board Characteristics and Firm Performance: Evidence From Nigerian Quoted Companies. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 4(1), 283.
- Jaffar, Muhammad and Irfan Manarvi. (2011). Performance Comparison of Islamic and Conventional Banks in Pakistan. *Global Journal of Management and Business Research*, 11(1), 61-66.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Human Relations*, 3(10), 305-360.
- Johl, S. K., Kaur, S., & Cooper, B. J. (2015). Board Characteristics and Firm Performance: Evidence from Malaysian Public Listed Firms. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(2), 239-243.
- Kamali, M. H. (2007). A Shari'ah Analysis of Issues In Islamic Leasing. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 20(1).

- Kamarulzaman, Y., & Madun, A. (2013). Marketing Islamic Banking Products: Malaysian Perspective. *Business Strategy Series*, 14(2–3), 60–66.
- Kaplan, R. S. (2001). Strategic Performance Measurement and Management in Nonprofit Organizations. *Nonprofit management and Leadership*, 11(3), 353-370.
- Karim, R. A. A. (1990). The Independence of Religious and External Auditors: the Case of Islamic Banks. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 3(3), 34-44.
- Kashif, M., Shukran, S. S. W., Rehman, M. A., & Sarifuddin, S. (2015). Customer Satisfaction and Loyalty in Malaysian Islamic Banks: A PAKSERV Investigation. *International Journal of Bank Marketing*, 33(1), 23–40.
- Khalid, A. A., Haron, H., Sarea, A. M., & Masron, T. A. (2018). The Role of Shariah Supervisory Board on Internal Shariah Audit Effectiveness: Evidence from Bahrain. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(5), 1-15.
- Khoirudin, A. (2013). Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2), 227-232.
- Kuncoro. (2001). Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Asumsi Klasik, Bandung: Alfabeta.
- Kusumastuti, S., Supatmi, S., & Sastra, P. (2008). Pengaruh Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 88-98.
- Lee, K.-h., & Ullah, S. (2011). Customers' Attitude Toward Islamic Banking in Pakistan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(2), 131-145.
- Leon, F., & Weill, L. (2018). Islamic Banking Development and Access To Credit. *Pacific-Basin Finance Journal*, 52, 54-69.
- Livson, N., and Peskin, H. (1981). Psychological Health tt Age 40: Prediction from Adolescent Personality. In Eichorn, D. H., Clausen, J. A., Haan, N., Honzik, M. P., and Mussen, P. H. (eds.), Present and Past in Middle Life. Academic Press, New York
- Liang, Q., Xu, P., & Jiraporn, P. (2013). Board Characteristics and Chinese Bank Performance. *Journal of Banking & Finance*, 37(8), 2953-2968.

- Magalhaes, R., & Al-Saad, S. (2013). Corporate Governance in Islamic Financial Institutions: The Issues Surrounding Unrestricted Investment Account Holders. *Corporate Governance (Bingley)*, 13(1), 39–57.
- Mak, Y. T., & Li, Y. (2001). Determinants of Corporate Ownership and Board Structure: Evidence from Singapore. *Journal of corporate finance*, 7(3), 235–256.
- Marrakchi Chtourou, S., Bedard, J., & Courteau, L. (2001). Corporate Governance and Earnings Management. Available at SSRN 275053.
- Merton, R.C. (1977). An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantees. *Journal of Banking and Finance*, 1, 3–11.
- Meutia, I., Aryani, D., & Widyastuti, S. M. (2019). Characteristics of the Sharia Supervisory Board and Its Relevance to Islamic Social Reporting at Islamic Banks in Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(1), 130–147.
- Mishra, R. K., & Jhunjhunwala, S. (2013). Diversity and the Effective Corporate Board. Academic Press.
- Misman, F.N. and Bhatti M.I. (2020). The Determinants of Credit Risk: An Evidence from ASEAN and GCC Islamic Banks. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(89), 1–22.
- Mohammed, Mustafa Omar, Dzuljastri Abdul Razak and Fauziah Md Taib. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) held at Putra Jaya Marroitt.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional Vs. Islamic Banks. *Journal of Banking and Finance*, 58, 418–435.
- Mu'allim, A. (2003). Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid*, 10, 17–31.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press
- Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengungkapan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 299–311.
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1), 37–54.
- Ntim, C.G., Soobaroyen, T. and Broad, M. (2017). Governance Structures, Voluntary Disclosures and Public Accountability: The Case of UK Higher

- Education Institutions. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 30(1), 65-118.
- Nuha, U. (2018). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Asosiasi Koperasi Warga NU Jepara). *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2): 211–222.
- Othman, A.A., Hassan, R., Omar, M.N., Napiah, M.D.M., Ariffin, M., Yusoff, A., Khatimin, N. and Zaharim, A. (2012). Shariah Governance for Islamic Financial Institutions in Malaysia on the Independency of Shariah Committee and Efficiency of Its Shariah Decisions. *Recent Advances in Management, Marketing and Finances*, 93-100.
- Ototitas Jasa Keuangan. (2019). Statistik Perbankan Syariah. Diperoleh pada 20 Oktober 2020 di: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2019/SPS%20Januari%202019.pdf>.
- Paniagua, J., Rivelles, R., & Sapena, J. (2018). Corporate Governance and Financial Performance: The Role of Ownership and Board Structure. *Journal of Business Research*, 89, 229-234.
- Papalia, D. E., Olds, S. W., Feldman, R. D. (2007) Human development. New York: McGraw Hill
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Diperoleh pada 20 Oktober 2020 di: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Documents/121.pdf>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Diperoleh pada 20 Maret 2020 di: [Peraturan BI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah \[JDIH BPK RI\]](#)
- Prawirosentono, S. (2017). Manajemen Sumberdaya Manusia; Kinerja & Motivasi Karyawan.
- Pfeffer, J. (1972). Size and Composition of Corporate Boards of Directors: The Organization and its Environment. *Administrative science quarterly*, 218-228.
- Quttainah, M. A., Song, L., & Wu, Q. (2013). Do Islamic Banks Employ Less Earnings Management?. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 24(3), 203-233.
- Rahman, A.A. and Bukair, A.A. (2013). The Influence of The Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), 65-106.

- Rama, A. (2015). Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syari'ah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Bisnis Islam*, 8(I), 87–120.
- Ramadhani, Z. I., & Adhariani, D. (2015). Pengaruh Keberagaman Gender Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dan Efisiensi Investasi. Simposium Nasional Akuntansi XVIII.
- Rao, K., & Tilt, C. (2016). Board Composition and Corporate Social Responsibility: The Role of Diversity, Gender, Strategy and Decision Making. *Journal of Business Ethics*, 138(2), 327-347.
- Reed, R., & DeFillippi, R. J. (1990). Causal Ambiguity, Barriers to Imitation, and Sustainable Competitive Advantage. *Academy of management review*, 15(1), 88-102.
- Roitto, A. (2013). Factors Effecting Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings: An Empirical Study of Finnish Listed Companies. Oulu Business School, Oulu, Finlandia.
- Ruigrok, W., Peck, S., & Tacheva, S. (2007). Nationality and Gender Diversity on Swiss Corporate Boards. *Corporate governance: an international review*, 15(4), 546-557.
- Safieddine, A. (2009). Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights for Agency Theory. *Corporate Governance: An International Review*, 17(2), 142-158.
- Said, A., & Grassa, R. (2013). The Determinants of Sukuk Market Development: Does Macroeconomic Factors Influence The Construction of Certain Structure of Sukuk?. *Journal of Applied Finance & Banking*, 3(5), 251-267.
- Sailah, I., (2008). Pengembangan soft skills di perguruan tinggi. Jakarta : Direktorat Jendeal Pendidikan Tinggi.
- Santoso, S. (2012). Aplikasi SPSS pada statistik parametrik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sjahdeini, S. R. (1999). Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Pustaka Utama Grafiti.
- Srinidhi, B., Gul, F. A., and Tsui, J. (2011). Female Directors and Earnings Quality. *Contemporary Accounting Research*, 28(5), 1610-1644.
- Stephenson, C., & Nt, M. (2004). Leveraging Diversity to Maximum Advantage: The Business Case for Appointing More Women to Boards. *Ivey Business Journal*, 69(1), 1-5.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta, CV.

- Sukarno, K. W., & Syaichu, M. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2(2), 131.
- Terjesen, S., Sealy, R. & Singh, V. (2009). Women Directors on Corporate Boards: A Review and Research Agenda. *Corporate Governance: An International Review*, 17(3), 320-337.
- Thani, N., Abdullah, M. R. M., & Hassan, M. H. (2010). Law and Practice of Islamic Banking and Finance. Selangor: Sweet & Maxwell Asia.
- Van Greuning, H. & Iqbal, Z. (2008). Risk Analysis for Islamic Bank, The World Bank, Washington DC.
- Venardos, M.A. (2006). Islamic Banking and Finance in South-East Asia: Its Development & Future. Singapore: World Scientific.
- Virtanen, A. (2012). Women on The Boards of Listed Companies: Evidence from Finland. *Journal of Management & Governance*, 16(4), 571-593.
- Walt, N., & Ingley, C. (2003). Board Dynamics and The Influence of Professional Background, Gender and Ethnic Diversity of Directors. *Corporate Governance: An International Review*, 11(3), 218-234.
- Wang, J., & Coffey, B. S. (1992). Board Composition and Corporate Philanthropy. *Journal of business Ethics*, 11(10), 771-778.
- Wiersema, M. F., & Bantel, K. A. (1992). Top Management Team Demography and Corporate Strategic Change. *Academy of Management journal*, 35(1), 91-121.
- Williams, R. J. (2003). Women on Corporate Boards of Directors and Their Influence on Corporate Philanthropy. *Journal of Business Ethics*, 42(1), 1-10.
- Zahra, S.F., Ascarya, A., & Huda, N., (2018). Stability Measurement of Dual Banking System in Indonesia: Markov Switching Approach. *J. Islam. Econ.* 10 (1), 25–52.
- Zalata, A. M., Ntim, C., Aboud, A., & Gyapong, E. (2019). Female CEOs and Core Earnings Quality: New Evidence on The Ethics Versus Risk-Aversion Puzzle. *Journal of Business Ethics*, 160(2), 515-534.



LAMPIRAN 1**Daftar Nama Bank yang Digunakan untuk Sampel**

Daftar Sampel, Total Asset dan Bank Buku

No.	Bank Umum Syariah	Total Asset Tahun 2019	Bank Buku
1.	PT. Bank Muallamat Indonesia	50.556.000	2
2.	PT. Bank Syariah Mandiri	112.291.867	3
3.	PT. Bank Mega Syariah	8.007.676	1
4.	PT. Bank BRI Syariah	43.123.488	2
5.	PT. Bank Syariah Bukopin	6.739.724	3
6.	PT. Bank BNI Syariah	49.980.240	2
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	7.723.201	1
8.	PT. BCA Syariah	8.634.400	1
9.	PT. Bank Victoria Syariah	2.262.451	2
10.	PT. Bank Panin Syariah	11.135.825	3
11.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	15.383.038	3
12.	PT. MayBank Syariah Indonesia	32.620.819	3
13.	PT. Bank Aceh Syariah	25.121.063	2
14.	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	8.640.305	2
	Unit Usaha Syariah		
15.	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	5.101.252	3
16.	PT Bank Permata, Tbk	21.921.965	3
17.	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	42.492.745	4
18.	PT Bank Sinarmas	5.201.374	3
19.	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	28.385.675	3
20.	PT BPD DKI	6.190.261	3
21.	PT BPD Jawa Tengah	5.736.732	3
22.	PT BPD Jawa Timur, Tbk	2.386.133	3
23.	PT BPD Sumatera Utara	3.105.622	2
24.	PT BPD Jambi	984.808	2
25.	PT BPD Sumatera Barat	1.734.969	2
26.	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	3.009.290	2
27.	PT BPD Kalimantan Selatan	1.747.711	2
28.	PT BPD Kalimantan Barat	1.778.628	2
29.	PD BPD Kalimantan Timur	2.115.229	2
30.	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	1.383.124	2

LAMPIRAN 2

Daftar Item Pengukuran Kepatuhan Syariah

Indikator	Item
Dewan Pengawas Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan prosedur pengangkatan DPS 2. Penunjukan komposisi DPS 3. Penunjukan seleksi DPS 4. Penunjukan prosedur pemberhentian DPS 5. Penunjukan laporan DPS 6. Penunjukan aktivitas aktual yang dilakukan DPS 7. Penunjukan nama DPS 8. Penunjukan latar belakang Pendidikan DPS 9. Penunjukan pengalaman DPS
Dasar Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan visi dan misi (syariah) 2. Penunjukan kegiatan utama (syariah)
Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan investasi Islam 2. Penunjukan investasi non-Islam 3. Penunjukan pendapatan Islam/syariah 4. Penunjukan pendapatan non-Islam/non-halal 5. Penunjukkan sumber dan penggunaan dana zakat dan sedekah 6. Penunjukkan sumber dan penggunaan dana qard 7. Penunjukkan sumber pendapatan non-deposan 8. Penunjukkan sumber pendapatan non-murabahah 9. Penunjukkan penerapan nilai wajar 10. Penunjukkan nilai tambah

LAMPIRAN 3

Data Variabel Dependen dan Variabel Independen

Nama Bank	Tahun	y1	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10
	2015	18	3	5	0	0,2	1	1	0	0,8	12	42
PT. Bank Muallamat Indonesia	2016	18	3	7	0	0	1	0,86	0,67	0,43	12	42
	2017	20	3	6	0	0	1	0,67	0,67	0,5	12	44
	2018	19	3	5	0	0,4	1	0,4	0,67	0,4	12	45
	2019	19	2	6	0,5	0	1	0,67	1	0,5	13	49
	2015	17	3	7	0	0	1	0,86	0,67	0,29	15	50
PT. Bank Syariah Mandiri	2016	17	3	7	0	0	1	0,86	0,67	0,29	12	50
	2017	17	3	7	0	0	1	0,63	0	0,14	9	50
	2018	18	3	5	0	0	1	0,6	0	0,2	9	55
	2019	18	3	6	0,33	0,17	1	0,83	0,33	0,17	12	44
	2015	15	3	3	0	0,33	1	1	0,33	0,33	0	45
PT. Bank Mega Syariah	2016	19	3	3	0	0,33	1	1	0	0	12	34
	2017	17	2	3	0	0,33	1	1	0	0	12	25
	2018	18	2	3	0	0,33	1	1	0	0	12	46
	2019	18	3	4	0	0	1	1	0	0,5	8	32
	2015	16	2	5	0	0	0,5	1	0,5	0	14	43
PT. Bank BRI Syariah	2016	15	2	5	0	0	0,5	1	0,5	0	12	52
	2017	17	2	5	0	0	0,5	1	0,5	0	12	21
	2018	18	2	4	0	0	0,5	0,75	0,5	0	12	29
	2019	19	2	5	0	0	0,5	0,4	0	0	16	51
	2015	18	2	4	0	0	1	1	0	0	16	29
PT. Bank Syariah Bukopin	2016	18	2	4	0	0	1	1	0	0	12	37
	2017	18	2	4	0	0	1	1	0	0	14	36
	2018	18	2	3	0	0	1	1	0	0	13	52
	2019	18	2	3	0	0	1	1	0	0	14	28
	2015	19	2	4	0	0	1	0,75	0	0,25	15	41
PT. Bank BNI Syariah	2016	20	2	4	0	0,25	1	0,25	0	0,75	19	29

Nama Bank	Tahun	y1	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10
	2017	20	2	4	0	0,5	1	0,5	0	0,25	19	29
	2018	20	2	4	0	0,5	1	0,75	0	0,5	26	17
	2019	21	2	5	0	0,4	1	0,6	0,33	0,4	23	38
	2015	16	3	5	0	0	1	0,4	0,67	0,6	0	23
PT. Bank Jabar Banten Syariah	2016	15	3	5	0	0	1	0,6	0,67	0,4	18	0
	2017	15	3	5	0	0	1	0,6	0,33	0,4	12	20
	2018	11	3	3	0	0	1	0,33	0,33	0,33	17	0
	2019	15	3	3	0	0,33	1	0,67	0,33	0,33	22	0
	2015	18	2	3	0	0,67	1	1	0,5	0,33	15	0
PT. BCA Syariah	2016	17	2	3	0	0,67	1	1	0,5	0,33	14	35
	2017	17	2	3	0	0,67	1	1	0,5	0,33	14	38
	2018	17	2	3	0	0,33	1	0,67	0,5	0,33	14	59
	2019	19	2	2	0	0,33	1	0,67	0	0	12	52
	2015	15	2	3	0,5	0,33	1	0,67	0	0,67	12	13
PT. Bank Victoria Syariah	2016	19	2	4	0,5	0,25	1	1	0	0,25	13	14
	2017	16	2	4	0,5	0,25	1	1	0	0,5	23	36
	2018	17	2	4	0,5	0,25	1	1	0	0	16	30
	2019	18	2	4	0,5	0,25	1	1	0	0	15	44
	2015	19	2	5	0	0	1	0,6	0,5	0,6	16	24
PT. Bank Panin Syariah	2016	19	2	5	0	0,2	1	0,4	0,5	0,4	22	24
	2017	19	2	3	0	0	1	0,67	0,5	0	27	22
	2018	19	2	3	0	0	1	1	0,5	0,33	9	14
	2019	20	2	3	0,33	0	1	0,67	0,5	0,33	9	17
	2015	16	2	5	0	0,2	1	0,6	0	0,6	12	38
PT. BTPN	2016	8	2	7	0	0,14	1	0,43	0,5	0,29	0	43
	2017	16	2	5	0	0,2	1	0,4	0,5	0,6	12	33
	2018	16	2	5	0	0,2	1	0,4	0,5	0,6	13	34
	2019	15	2	5	0	0,2	1	0,4	0,5	0,4	12	27
	2015	16	3	9	0	0,44	1	0,78	0	0,56	29	44
PT. MayBank Syariah Indonesia	2016	16	3	8	0	0,38	1	0,86	0	0,5	17	46
	2017	16	3	7	0	0,14	1	1	0	0,43	12	42
	2018	16	3	8	0	0,25	1	0,75	0,33	0,25	23	37

Nama Bank	Tahun	y1	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10
	2019	16	3	8	0	0,25	1	0,75	0,33	0,13	21	39
	2015	12	3	5	0	0	0,5	0,6	0,5	0	7	3
PT. Bank Aceh Syariah	2016	16	2	5	0	0	0,5	0,6	0,5	0	7	8
	2017	16	2	5	0	0	0,5	0,6	0,5	0	10	6
	2018	16	2	4	0	0	0,5	0,5	0,5	0	20	4
	2019	17	2	4	0	0	0,5	0,5	0,5	0	36	5
	2015	18	3	5	0	0,2	1	0,8	0,33	0	6	30
PT BPD NTB Syariah	2016	15	3	5	0	0,2	1	0,8	0,33	0	0	40
	2017	16	2	5	0	0,2	1	0,8	0	0	0	48
	2018	21	2	4	0	0,25	1	1	0	0	7	46
	2019	18	2	4	0	0,25	1	1	0	0	36	33
	2015	13	3	7	0	0,14	1	0,86	0	0,29	13	45
PT Bank Danamon Tbk	2016	13	3	9	0	0,33	1	0,67	0	0,33	12	36
	2017	13	3	7	0	0,29	1	0,57	0	0,43	12	28
	2018	12	3	9	0	0,22	1	0,56	0	0,11	12	27
	2019	12	3	10	0	0,2	1	0,6	0	0,1	13	23
	2015	14	2	10	0	0,4	1	0,5	1	0,3	12	25
PT Bank Permata, Tbk	2016	14	2	10	0	0,3	1	0,7	1	0,3	12	30
	2017	15	2	9	0	0,33	1	0,77	0,5	0,44	17	40
	2018	15	2	8	0	0,38	1	1	0,5	0,5	17	22
	2019	15	2	5	0	0,4	1	1	0,5	0,4	17	26
	2015	16	3	9	0	0,44	1	0,78	0,33	0,44	12	35
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	2016	13	3	10	0	0,6	1	0,8	0,33	0,4	12	37
	2017	14	3	11	0	0,55	1	0,73	0,33	0,36	24	39
	2018	15	3	11	0	0,55	1	0,63	0,33	0,36	12	37
	2019	15	3	11	0	0,55	1	0,73	0,33	0,27	13	38
	2015	12	2	8	0	0	1	0,88	0,5	0,5	12	32
PT Bank Sinarmas	2016	12	2	8	0	0	1	0,88	0,5	0,38	12	27
	2017	14	2	6	0	0	1	1	1	0,5	12	33
	2018	16	2	6	0	0	1	1	0,5	0,5	12	33
	2019	16	2	6	0	0	1	1	0,5	0,5	12	33
	2015	16	2	5	0	0,2	1	0,6	0	0,6	12	38

Nama Bank	Tahun	y1	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10
PT Bank Tabungan Negara	2016	19	2	8	0	0,13	0,33	0,88	0,33	0,13	10	15
	2017	19	2	5	0	0	0,5	1	0,5	0	10	46
	2018	18	2	4	0	0	0,5	0,75	0,5	0	12	29
	2019	18	2	5	0	0	0,5	0,2	0	0	16	51
PT BPD DKI	2015	10	3	7	0	0	1	1	0,33	0,29	0	56
	2016	10	3	6	0	0	1	1	0	0,17	12	75
	2017	10	2	6	0	0	1	1	0	0,17	16	68
	2018	10	2	6	0	0	1	0,83	0	0,17	0	55
PT BPD Jawa Tengah	2019	10	2	5	0	0	1	1	0	0,4	16	62
	2015	16	1	4	0	0	1	0,75	0	0	14	11
	2016	16	2	5	0	0	1	0,8	0	0	13	11
	2017	16	2	4	0	0	1	1	0	0	13	12
PT BPD Jawa Timur, Tbk	2018	16	2	6	0	0	1	1	0	0,17	12	12
	2019	16	2	6	0	0	1	1	0	0	12	25
	2015	14	3	5	0	0	1	1	0	0	12	19
	2016	14	3	5	0	0	1	1	0	0	12	20
PT BPD Sumatera Utara	2017	14	3	7	0	0,14	1	1	0	0,29	9	12
	2018	14	3	7	0	0,14	1	1	0	0,29	14	0
	2019	12	2	5	0	0,2	1	1	0	0,2	0	16
	2015	15	3	4	0	0,25	1	0,75	0	0,25	0	46
PT BPD Sumatera Utara	2016	17	3	4	0	0,25	1	0,75	0	0,25	0	25
	2017	15	3	4	0	0	1	0,75	0	0	10	12
	2018	17	3	4	0	0	1	0,75	0	0	12	12
	2019	17	3	5	0	0	1	1	0	0	12	17
PT BPD Jambi	2015	15	2	6	0	0	1	0,67	0	0	12	7
	2016	15	2	4	0	0	1	0,5	0	0	12	52
	2017	14	2	4	0	0,25	1	0,25	0	0	15	40
	2018	14	2	4	0	0,25	1	0,25	0	0	15	41
PT BPD Sumatera Barat	2019	14	2	4	0	0,25	1	0,25	0	0	13	75
	2015	14	3	4	0	0	1	0,75	0,33	0	20	46
	2016	13	3	5	0	0	1	0,8	0,33	0	14	46

Nama Bank	Tahun	y1	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10
	2017	13	3	5	0	0	1	0,8	0,33	0	27	57
	2018	13	3	5	0	0	1	0,8	0,33	0	25	37
	2019	14	3	5	0	0	1	0,8	0,33	0	30	167
	2015	10	2	4	0	0	0,5	1	0	0,75	10	33
PT BPD Riau dan Kep Riau	2016	13	2	3	0	0	0,5	1	0	0,33	11	2
	2017	12	2	3	0	0	0,5	1	0	0,33	13	35
	2018	12	2	3	0	0	0,5	1	0	0,33	13	24
	2019	12	2	3	0	0	0,5	1	0	0,67	15	63
	2015	10	2	4	0	0,25	1	1	0,5	0,75	12	13
PT BPD Kalimantan Selatan	2016	10	2	4	0	0,25	1	1	0,5	0,5	12	4
	2017	11	2	2	0	0,5	1	1	0	0,5	0	10
	2018	13	2	2	0	0,5	1	1	0	0	13	3
	2019	11	2	3	0	0	1	0,33	0	0	0	26
	2015	14	3	4	0	0	0,67	1	0,67	0	19	10
PT BPD Kalimantan Barat	2016	13	3	4	0	0	0,67	1	0,67	0	0	0
	2017	14	3	4	0	0	0,67	1	0,67	0	0	17
	2018	14	3	4	0	0	0,67	1	0,67	0	0	13
	2019	12	2	4	0	0	1	1	0,5	0	0	66
	2015	10	2	5	0	0	1	0,8	0,5	0	8	0
PD BPD Kalimantan Timur	2016	10	2	4	0	0	1	1	0,5	0	17	0
	2017	11	2	5	0	0	1	1	0,5	0	0	10
	2018	11	2	5	0	0	1	1	0,5	0	0	13
	2019	11	2	5	0	0	1	1	0,5	0	17	29
	2015	14	3	4	0	0,25	0,67	1	0	0,25	12	33
PT BPD Sulsel dan Sulbar	2016	14	2	4	0	0,25	1	1	0	0,25	0	3
	2017	14	2	4	0	0,25	1	1	0	0,25	9	4
	2018	14	2	4	0	0,5	1	1	0	0,5	12	57
	2019	14	2	3	0	0,67	1	1	0	0	0	14

LAMPIRAN 4

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Syariah

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
DPS	150	2	9	6,50	1,180
Dasar Informasi	150	0	2	0,99	0,737
Laporan Keuangan	150	4	10	7,78	1,630
Pr Valid N (listwise)	150				

Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan Independen

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Syariah	150	8	21	15,27	2,812
Jumlah DPS	150	1	3	2,37	0,497
Jumlah Direksi	150	2	11	5,12	1,942
Proporsi DPS wanita	150	0,00	0,50	0,0244	0,10454
Proporsi Direksi wanita	150	0,00	0,67	0,1595	0,18765
Latar belakang pendidikan DPS	150	0,33	1,00	0,9245	0,17645
Latar belakang pendidikan Direksi	150	0,20	1,00	0,8038	0,21897
Usia DPS	150	0,00	1,00	0,2542	0,27650
Usia Direksi	150	0,00	0,80	0,2248	0,22471
Frekuensi rapat DPS	150	0	36	12,49	6,922
Frekuensi rapat Direksi	150	0	167	31,31	20,693
Valid N (listwise)	150				

LAMPIRAN 5**Hasil Uji Asumsi Klasik**

Hasil Uji Normalitas

		Untandarized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,56237009
Most Extreme Differences	Absolute	0,056
	Positive	0,046
	Negative	-0,056
Test Statistic		0,056
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^c

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Jumlah DPS	0,835	1,198
Jumlah Direksi	0,749	1,335
Proporsi DPS wanita	0,946	1,058
Proporsi Direksi wanita	0,811	1,232
Latar belakang pendidikan DPS	0,828	1,208
Latar belakang pendidikan Direksi	0,951	1,051
Usia DPS	0,880	1,137
Usia Direksi	0,850	1,177
Frekuensi rapat DPS	0,935	1,069
Frekuensi rapat Direksi	0,923	1,083

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	3,519	1,920		1,833	0,069
Kepatuhan syariah	-0,046	0,071	-0,057	-0,652	0,516
Jumlah DPS	-0,475	0,402	-0,104	-1,184	0,238
Jumlah Direksi	-0,167	0,111	-0,142	-1,513	0,133
Proporsi DPS wanita	-1,659	1,824	-0,076	-0,909	0,365
Proporsi Direksi wanita	-2,753	1,091	-0,226	-2,523	0,013
Latar belakang pendidikan DPS	0,446	1,137	0,034	0,392	0,695
Latar belakang pendidikan Direksi	-0,668	0,862	-0,064	-0,776	0,439
Usia DPS	-0,852	0,704	-0,103	-1,210	0,229
Usia Direksi	0,945	0,882	0,093	1,071	0,286
Frekuensi rapat DPS	-0,003	0,028	-0,008	-0,094	0,925
Frekuensi rapat Direksi	0,014	0,009	0,131	1,573	0,118

Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,412 ^a	0,169	0,110	2,653	0,640

LAMPIRAN 6

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,412 ^a	0,169	0,110	2,653

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	199,498	10	19,950	2,835	0,003 ^b
	Residual	978,295	139	7,038		
	Total	1177,793	149			

Hasil Uji Statistik Parameter Individual (Uji Statistik T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1. (Constant)	16,459	1,813		9,079	0,000
Jumlah DPS	0,150	0,478	0,027	0,314	0,754
Jumlah Direksi	-0,305	0,129	-0,210	-2,355	0,020**
Proporsi DPS wanita	4,639	2,138	0,173	2,170	0,032**
Proporsi Direksi wanita	2,308	1,286	0,154	1,795	0,075***
Latar belakang pendidikan DPS	-0,603	1,354	-0,038	-0,446	0,657
Latar belakang pendidikan Direksi	-1,614	1,018	-0,126	-1,586	0,115
Usia DPS	0,564	0,838	0,056	0,674	0,502
Usia Direksi	-0,736	1,049	-0,059	-0,701	0,484
Frekuensi rapat DPS	0,099	0,032	0,244	3,054	0,003*
Frekuensi rapat Direksi	0,006	0,011	0,044	0,553	0,581

Sumber: Data yang diolah (2021)